



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili sengketa hukum keluarga pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi hak hadhanah, nafkah anak, biaya pemeriksaan kehamilan, transportasi saat pemeriksaan kehamilan, biaya nutrisi selama kehamilan, biaya persalinan, biaya perlengkapan anak, biaya air susu ibu, biaya asuh anak, biaya pendidikan dan kesehatan anak antara:

PENGGUGAT, NIK -, tempat tanggal lahir Sangatta, 29 Juni 1993, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Bontang, Kalimantan Timur dengan domisili elektronik: -@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. YANTJE YOPHIE TURANG, S.H., M.Si. dan NGABIDIN NURCAHYO, S.H., M.H. adalah para advokat, pengacara, dan penasihat hukum pada Kantor Hukum "EAGLE WAY LAW FIRM & ASSOCIATES" beralamat di Jalan AIP II KS Tubun Ruko No. 4, RT. 32, Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang Nomor 5/SK.KS/1/2022/PA.Botg tanggal 18 Januari 2022, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, NIK 647401020204880005, tempat tanggal lahir Bontang, 02 April, 1988, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kota Bontang, Kalimantan Timur dengan domisili elektronik: -@gmail.com, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Hlm 1 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara

Telah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah mengadakan sidang di tempat untuk memastikan kepentingan terbaik bagi hak hadhanah anak;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2022 yang didaftarkan melalui Aplikasi e-Court Pengadilan Agama Bontang, Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Botg, tanggal 04 Januari 2022 telah mengajukan surat gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat, yang kemudian mengalami perubahan pasca mediasi sesuai Kesepakatan Perdamaian Sebagian Objek Hukum/Tuntutan tertanggal 12 Januari 2022 dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Maret, 2014 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangatta Selatan sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 78/19/III/2014 tertanggal 10 Maret, 2014;
2. Bahwa, sejak tanggal 11 Maret, 2014 sehari setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan resepsi pernikahan, Penggugat tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua kandung Tergugat yang beralamat di Kota Bontang, Kalimantan Timur sampai pada akhirnya pada awal minggu pertama bulan Desember 2020 Penggugat memutuskan keluar dan meninggalkan rumah orang tua kandung Tergugat dimana selama ini Penggugat dan Tergugat menumpang tempat tinggal setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
3. Bahwa selama masa pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak sebagai berikut:
 - a. Anak pertama, laki-laki, lahir di Bontang, tanggal 05 Januari, 2015.

Hlm 2 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Anak Kedua, laki-laki, lahir di Bontang, tanggal 20 Juli, 2019.
- c. Anak Ketiga, perempuan, lahir di Bontang, tanggal 04 Agustus, 2021;
4. Bahwa awal tahun pertama usia pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai dengan bulan September, 2020 berjalan baik-baik saja seperti rumah tangga pada umumnya;
5. Bahwa selama menjalani mahligai rumah tangga bersama Tergugat, meskipun Penggugat dan Tergugat menumpang tempat tinggal di rumah orang tua kandung Tergugat dan tinggal bersama Ibu kandung Tergugat dan kedua adik kandung Tergugat, sebagai seorang istri, Penggugat sangat menghormati dan menghargai Tergugat dan keluarganya dan Penggugat tidak memiliki masalah apapun dengan keluarga besar Tergugat;
6. Bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat, menumpang tempat tinggal di rumah orang tua kandung Tergugat dan tinggal bersama Ibu kandung Tergugat dan kedua adik kandung Tergugat, Penggugat tidak pernah menekan dan memaksa Tergugat untuk pindah rumah supaya bisa hidup berumah tangga secara mandiri, Penggugat menerima keadaan dengan ikhlas diajak oleh Tergugat untuk tinggal menumpang di rumah orang tua Tergugat;
7. Bahwa sekitar awal bulan Oktober, 2020 Penggugat mengetahui bahwa Tergugat memiliki hubungan yang sangat tidak wajar dengan seorang perempuan bernama panggilan Sdri. Zahrazha;
8. Bahwa yang Penggugat ketahui adalah bahwa Sdri. Zahrazha setiap malamnya adalah bekerja sebagai pemandu lagu karaoke di Happy Puppy Karaoke yang terletak di Jalan Ahmad Yani kota Bontang;
9. Bahwa, yang Penggugat ketahui adalah bahwa Sdri. Zahrazha dalam bekerjanya sebagai pemandu lagu karaoke kerap melayani dan mendampingi laki-laki yang sudah beristri hingga larut malam;

Hlm 3 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, saat Penggugat mengetahui bahwa Tergugat berhubungan dengan Sdri. Zahrazha, Penggugat bereaksi, marah dan menegur Tergugat dan Tergugat tidak mengakui memiliki hubungan asmara dengan seorang "Pemandu Lagu Karaoke bernama panggilan Zahrazha", sehingga pada bulan Oktober, 2020 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar akibat adanya hubungan asmara Tergugat dengan Sdri. Zahrazha dihadapan Ibu Kandung Tergugat dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat pun diketahui oleh kedua adik kandung Tergugat;

11. Bahwa, Penggugat sangat kecewa dan marah kepada Tergugat karena:

a. Selama menjalani mahligai rumah tangga, Penggugat ikhlas diajak tinggal menumpang di rumah Ibu Kandung Tergugat karena Tergugat beralasan belum punya uang untuk membeli rumah, namun faktanya justru Tergugat berpoya-poya dengan Sdri. Zahrazha.

b. Bahwa Tergugat sangat sering pulang larut malam bahkan sering tidak pulang dan yang Penggugat ketahui justru Tergugat bersama Sdri. Zahrazha.

c. Bahwa selama menjalani mahligai rumah tangga bersama Tergugat, Penggugat sebagai istri sudah melakukan totalitas melayani Tergugat mulai dari urusan rutinitas rumah tangga sampai urusan hubungan badan.

d. Bahwa, dalam urusan hubungan badan, Penggugat tidak memiliki masalah seksual sama sekali dan setiap berhubungan badan, Penggugat melayani Tergugat dengan ikhlas dan sepenuh hati, namun justru keikhlasan Penggugat tersebut, oleh Tergugat justru dibalas dengan hubungan badan Tergugat dengan Sdri. Zahrazha.

12. Bahwa, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar di rumah ibu kandung Tergugat, maka penyebab pangkal pokok pertengkarannya Penggugat dan Tergugat diketahui oleh Ibu Kandung Tergugat yang bernama Sdri. Rusdiana Saleh, diketahui adik kandung

Hlm 4 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg



Tergugat yang bernama Sdr. Angga Tri Putra dan Sdri. Putri Langkar Intan, diketahui juga oleh saudara ipar Tergugat yang bernama Sdri. Kasmirah;

13. Bahwa, Ibu Kandung Tergugat sudah menegur dan menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak peduli dan tetap berhubungan asmara dengan Sdri. Zahrazha dan Tergugat semakin tidak memperdulikan Penggugat dan masa depan anak-anak kandung Tergugat dan Penggugat;

14. Bahwa, sekitar akhir bulan Oktober 2020, sekitar pukul 16:00, ibu kandung Tergugat atas nama Sdri. Rusdiana Saleh, adik kandung Tergugat atas nama Sdr. Angga Tri Putra dan Sdri. Putri Langkar Intan dan saudara ipar Tergugat yang bernama Sdri. Kasmirah mendatangi Sdri. Zahrazha ditempat kosnya yang beralamat di Perumahan HOP IV, Jl. Sungai Kapuas, No.92 dan saat itu ibu kandung Tergugat menegur Sdr. Zahrazha agar tidak menjadi Pengganggu Laki Orang (PELAKOR), namun saat itu yang terjadi justru terjadi pertengkaran yang berujung saling menjambak rambut antara adik kandung Tergugat yang bernama Sdri. Putri Langkar Intan dengan Sdri. Zahrazha dan saat itu Sdri. Zahrazha dengan sombong dan angkuhnya dihadapan Ibu Kandung Tergugat yang bernama Sdri. Rusdiana Saleh, dihadapan adik kandung Tergugat atas nama Sdr. Angga Tri Putra dan Sdri. Putri Langkar Intan dan dihadapan saudara ipar Tergugat yang bernama Sdri. Kasmirah, Sdri. Zahrazha dengan keras, lantang dan menantang, menyatakan "MANA ISTRINYA TEGUH, KOQ KALIAN YANG IKUT CAMPUR";

15. Bahwa, kejadian pertengkaran antara ibu kandung Tergugat atas nama Sdri. Rusdiana Saleh, adik kandung Tergugat atas nama Sdr. Angga Tri Putra dan Sdri. Putri Langkar Intan dan saudara ipar Tergugat yang bernama Sdri. Kasmirah oleh adik kandung Tergugat yang bernama Sdri. Putri Langkar Intan diposting di account facebook milik Sdri. Putri Langkar Intan, sehingga kejadian pertengkaran antara ibu kandung Tergugat atas nama Sdri. Rusdiana Saleh, adik kandung Tergugat atas nama Sdr. Angga Tri Putra dan Sdri. Putri Langkar Intan dan saudara ipar Tergugat yang bernama Sdri. Kasmirah yang disebabkan oleh adanya

Hlm 5 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan asmara Tergugat dan Sdri. Zahrazha menjadi diketahui oleh masyarakat Bontang;

16. Bahwa, beberapa hari kemudian sekitar pagi hari diawal bulan Nopember, 2020 pasca kejadian pertengkaran antara ibu kandung Tergugat atas nama Sdri. Rusdiana Saleh, adik kandung Tergugat atas nama Sdr. Angga Tri Putra dan Sdri. Putri Langkar Intan dan saudara ipar Tergugat yang bernama Sdri. Kasmirah dan karena saat itu Sdri. Zahrazha dengan keras, lantang dan menantang, menyatakan "MANA ISTRINYA TEGUH, KOQ KALIAN YANG IKUT CAMPUR" akhirnya ibu kandung Tergugat atas nama Sdri. Rusdiana Saleh, adik kandung Tergugat atas nama Sdr. Angga Tri Putra dan Sdri. Putri Langkar Intan dan saudara ipar Tergugat yang bernama Sdri. Kasmirah mengajak Penggugat untuk kembali menemui Sdri. Zahrazha ditempat kostnya, namun ketika Penggugat ketuk pintu kamarnya dengan pelan-pelan dan sopan, hingga Penggugat gedor dengan keras, Sdri. Zahrazha tidak bernyali membuka pintu kamarnya dan saat itu Penggugat mengetahui Sdri. Zahrazha ada didalam kamar tersebut, akhirnya untuk menghindari adanya keributan yang lebih besar, Penggugat, ibu kandung Tergugat atas nama Sdri. Rusdiana Saleh, adik kandung Tergugat atas nama Sdr. Angga Tri Putra dan Sdri. Putri Langkar Intan dan saudara ipar Tergugat yang bernama Sdri. Kasmirah memutuskan untuk pulang kembali ke rumah;

17. Bahwa, saat bulan Nopember, 2020, demi anak-anak Penggugat yang masih kecil-kecil, Penggugat masih berusaha mempertahankan perahu mahlilai rumah tangga Penggugat bersama Tergugat, Penggugat masih berharap kehidupan rumah tangga bersama Tergugat masih dapat dipertahankan, sehingga dalam bulan Nopember, 2020 tersebut, bahkan ketika Tergugat mengajak Penggugat berhubungan badan sebanyak tiga kali, Penggugat masih melayaninya dengan ikhlas, dengan harapan agar Tergugat mengakhiri hubungannya dengan Sdri. Zahrazha;

Hlm 6 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa, pertengahan bulan Desember, 2020 ternyata Penggugat hamil dan kehamilan tersebut adalah karena adanya hubungan badan sebanyak tiga kali antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Nopember, 2020;

19. Bahwa, pada sekitar akhir bulan Desember, 2020 ayah kandung Penggugat memberi tahu Tergugat terkait kehamilan Penggugat, namun setelah Tergugat mengetahui Penggugat hamil, Tergugat justru tidak mau tau dan tidak peduli atas kehamilan anak kandung ketiga Tergugat yang tengah Penggugat kandung diperut Penggugat;

20. Bahwa, selama Penggugat mengandung anak ketiga Tergugat, Tergugat sama sekali tidak mau tau dan tidak mau peduli apapun tentang anak ketiganya yang ada dalam kandungan Penggugat dan yang merawat Penggugat dan membiayai seluruh kebutuhan Penggugat selama Penggugat mengandung anak ketiga Tergugat, yang membiayai biaya persalinan anak ketiga Tergugat dan yang membiayai seluruh anak ketiga Tergugat hingga saat ini, seluruhnya ditanggung oleh orang tua kandung Penggugat;

21. Bahwa, sebelum Penggugat memutuskan menggugat cerai Tergugat, sebelumnya kedua orang tua Penggugat telah menasehati Penggugat agar Penggugat bertahan, namun setelah Tergugat menterlantarkan anak kandung ketiga Tergugat yang saat itu masih dalam kandungan Rahim Penggugat dan hingga saat ini, ketika anak ketiga Tergugat telah lahir, Tergugat tetap menterlantarkan Penggugat dan anak ketiga Tergugat dan hingga saat ini Tergugat terus asyik serumah dengan Sdri. Zahrazha;

22. Bahwa, ternyata pada akhirnya Penggugat mengetahui bahwa Tergugat dan Sdri. Zahrazha ternyata masih sering berhubungan dan asmara mereka ternyata justru semakin menjadi-jadi tidak terkendali, akhirnya Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar dan pertengkaran tersebut terjadi dihadapan Ibu Kandung Tergugat;

Hlm 7 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa, pada akhirnya pada bulan awal minggu pertama Desember, 2020, Penggugat memutuskan pulang kerumah orang tua kandung Penggugat bersama kedua anak kandung Penggugat yang beralamat di Jalan Poros Bontang-Sangatta, RT.12, No. 14, Desa Teluk Pandan, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur (sekitar 15 KM dari rumah ibu kandung Tergugat dimana selama ini Penggugat dan Tergugat menumpang tinggal), Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat karena Penggugat tidak kuat lagi dengan kelakuan nafsu asmara Tergugat dan Sdri. Zahrazha yang sangat merugikan Penggugat;

24. Bahwa, sehari setelah Penggugat dan kedua anak kandung Penggugat tinggal dirumah orang tua kandung Penggugat, Tergugat mengambil kedua anak kandung Penggugat dan hingga hari ini Tergugat tidak memberi Penggugat kesempatan untuk Penggugat bertemu kedua anak kandung Penggugat;

25. Bahwa, saat ini Tergugat telah tinggal serumah dengan Sdri. Zahrazha dan kedua anak kandung Penggugat tersebut tinggal bersama Tergugat dan Sdri. Zahrazha dan Penggugat sangat tertekan dan sangat keberatan terhadap anak-anak kandung Penggugat yang tinggal bersama seorang perempuan yang merebut suami Penggugat;

26. Bahwa, pada tanggal 05 Desember, 2021 Penggugat baru mengetahui bahwa ternyata Tergugat sudah menikah dengan Sdri. Zahrazha pada tanggal 06 September, 2020, pernikahan Tergugat dan Sdri. Zahrazha Penggugat ketahui dari postingan Sdri. Zahrazha didalam account facebook milik Sdri. Zahrazha dengan nama account facebook "Zahrazha" tertanggal 06 September, 2021 dimana didalam postingan tersebut Sdri Zahrazha sebagai seorang perebut suami Penggugat mengucapkan ucapan selamat ulang tahun pernikahan kepada Tergugat dengan ucapan :

Happy wedding papi Teguh Adhi Putra

Hlm 8 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alhamdulillah bisa bertahan sampai dititik ini dan itu GK gampang,smua udh kita lalui bersama" dan skrng waktu nya kita membuktikan kalau cinta kita bukan main".

Terima kasih telah menerima ketidaksempurnaan dalam diriku dan mencintaiku apa adanya. Aku sangat senang memilikimu dalam hidup ku. Selamat ulang tahun pernikahan." "Ketika pertama kali bertemu denganmu, aku tidak pernah menyangka bahwa kamulah yang akan jadi seseorang sangat berarti dalam hidupku.

27. Bahwa, disaat Penggugat berjuang melahirkan anak ketiga Tergugat, Tergugat sudah tidak perduli sama sekali, bahkan Tergugat bersama Sdri. Zahrazha justru merekam joget erotis Tergugat dan Sdri. Zahrazha dan merekam adegan saling berciuman erotis antara Tergugat dan Sdri. Zahrazha yang sangat tidak sopan dan sangat tidak beretika serta sangat memalukan dan kedua rekaman tersebut disebarluaskan oleh Tergugat dan Sdri. Zahrazha melalui account Tiktok dan account facebook Tergugat dan Penggugat sangat keberatan jika kedua anak kandung Penggugat diasuh oleh Tergugat dan Sdri. Zahrazha, hal tersebut karena Tergugat dan Sdri. Zahrazha sangat tidak beretika menyebarkan keerotisan joget dan keerotisan ciuman Tergugat dan Sdri. Zahrazha ke media sosial;

28. Bahwa, Penggugat sebagai ibu kandung anak-anak Tergugat, sangat keberatan jika kedua anak kandung Penggugat oleh Sdri. Zahrazha dipisahkan dari Penggugat, Penggugat mempersilahkan Sdri. Zahrazha merebut, mengusai dan mengambil Tergugat dari Penggugat dan Penggugatpun tidak akan menyesal bercerai dari seorang laki-laki yang sangat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, tapi jangan pernah pisahkan Penggugat dengan kedua anak kandung Penggugat;

29. Bahwa, Penggugat tidak akan lagi mempertahankan Tergugat menjadi suami Penggugat, hal tersebut karena Tergugat pun sudah menterlantarkan Penggugat ketika Penggugat mengandung anak ketiga Tergugat dan Tergugat pun saat ini selain menterlantarkan Penggugat, Tergugat juga menterlantarkan anak kandung ketiganya,

Hlm 9 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena hingga saat ini Tergugat tidak pernah bertanggung jawab dalam hal apapun terhadap anak ketiganya yang saat ini bersama Penggugat;

30. Bahwa, Penggugat sangat faham segala tabiat buruk Tergugat selama Penggugat menjalani mahligai rumah tangga bersama Tergugat, terkait hal tersebut, Penggugat tidak akan mempertahankan Tergugat sebagai suami Penggugat dan Penggugat persilahkan kepada Sdri. Zahrazha untuk menguasai dan mengambil alih suami Penggugat, lebih baik Penggugat memulai kehidupan baru bersama ketiga anak-anak kandung Penggugat yang masih kecil-kecil;

31. Bahwa, Penggugat akan membuktikan dan akan menunjukkan bahwa Penggugat akan mampu membuktikan bukti dalil-dalil yang Penggugat ajukan dalam gugatan cerai ini;

32. Bahwa, saat ini ternyata ibu kandung Tergugat atas nama Sdri. Rusdiana Saleh telah mau menerima Sdri. Zahrazha sebagai istri dari Tergugat dimana berdasarkan video yang saat ini sudah ada ditangan Penggugat, sangat jelas bahwa Ibu Kandung Tergugat telah menyuapi makanan langsung ke mulut Sdri. Zahrazha saat Ibu Kandung Tergugat merayakan ulang tahunnya bersama Sdri. Zahrazha pada tanggal 31 Desember, 2021 di rumah Ibu Kandung Tergugat;

33. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa antara Penggugat dan Tergugat, ternyata tidak lagi dapat dicapai, hal tersebut disebabkan oleh karena dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan terus menerus dan sulit untuk dihindarkan yang disebabkan oleh hubungan percintaan antara Tergugat dan Sdri. Zahrazha dan diperparah dengan telah satu rumahnya Tergugat dan Sdri. Zahrazha dalam sebuah pernikahan, sehingga sudah tidak mungkin lagi perahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dipertahankan lagi;

Hlm 10 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg



34. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sangat sulit untuk dipertahankan untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik, sehingga Penggugat menderita lahir bathin dalam menjalani bahtera rumah tangga bersama Tergugat dan kondisi tersebut menjadikan maksud dan tujuan dari suatu pernikahan yang suci tidak dapat lagi dipertahankan, sehingga Penggugat memutuskan jalan yang terbaik adalah rumah tangga Penggugat bersama Tergugat putus karena perceraian.

Bahwa, selain Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, didalam gugatan ini, Penggugat juga mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

Dalam hal perceraian :

- a.** Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b.** Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;
- c.** Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

a. Bahwa, saat ini tidak terbantahkan bahwa Tergugat sadar dan sengaja tidak Menjamin Keselamatan Jasmani dan Rohani Anak Ketiganya selama berada dalam kandungan Penggugat dengan cara tidak pernah memberikan perhatian dalam bentuk apapun juga, baik secara rohani maupun secara materi, bahkan pada saat anak ketiga Tergugat lahir pada tanggal 04 Agustus, 2021, hingga saat ini tidak satu kalipun Tergugat mau menjenguknya, hingga hari ini Tergugat tidak pernah memberi perhatian kepada anak ketiga Tergugat sejak anak ketiga Tergugat lahir dari Rahim Penggugat, yang terjadi justru Tergugat sangat asyik serumah dengan Sdri. Zahrazha.

Hlm 11 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, berdasarkan:
- a. *Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur hak asuh anak yang belum mumayyiz;*
 - b. *Berdasarkan perilaku buruk Tergugat yang tidak bertanggung-jawab terhadap anak kandung ketiga Tergugat;*
 - c. *Berdasarkan perilaku buruk Tergugat sebagai kepala rumah tangga yang menterlantarkan istri dan anak kandung ketiganya;*
 - d. *Berdasarkan perilaku Tergugat yang tidak pernah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu anak pertama dan anak kedua Penggugat;*
 - e. *Berdasarkan perilaku buruk Tergugat yang mengorbankan istrinya dan pergi hidup bersama serumah dengan perempuan lain yang berprofesi sebagai pemandu lagu karaoke setiap malamnya;*
 - f. *Berdasarkan perilaku buruk Tergugat yang tidak mau dinasehati Ibu Kandungnya sendiri agar tidak berhubungan percintaan dengan Sdri. Zahrazha;*
 - g. *Berdasarkan perilaku buruk Tergugat yang tidak pernah mau hidup mandiri untuk tidak tinggal dirumah ibu kandungnya bersama Penggugat tetapi Tergugat mau hidup mandiri serumah dengan Sdri. Zahrazha dengan menyewa rumah lainnya (tidak serumah dengan ibu kandungnya lagi);*
 - h. *Berdasarkan perilaku buruk dan sangat tidak beretika Tergugat dan Sdri. Zahrazha yang mempertontonkan joget erotis dan adegan ciuman erotis melalui account media social dan saat ini Penggugat telah memiliki bukti-buktinya;*
 - i. *Berdasarkan perilaku buruk Tergugat yang mampu totalitas membiayai segala kebutuhan seorang perempuan yang berprofesi pemandu lagu karaoke untuk tinggal satu rumah dengan*

Hlm 12 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tapi Tergugat tidak pernah mau menyewa petak kecil untuk hidup bersama Penggugat dalam satu rumah;

Maka, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa, mengadili dan memutuskan gugatan Penggugat ini, agar memutuskan hak asuh kedua anak kandung Penggugat yang saat ini diasuh oleh Sdri. Zahrazha dan Tergugat, hak asuhnya menjadi jatuh kepada Penggugat, hal tersebut supaya perkembangan mental dan psikologis kedua anak kandung Penggugat tidak terganggu dan rusak oleh tabiat buruk Tergugat dan Sdri. Zahrazha, hal tersebut berkaitan dengan pekerjaan Sdri. Zahrazha yang sebelumnya sebagai pemandu lagu karaoke yang sering melayani dan mendampingi laki-laki yang sudah beristri, selain itu psikologi Penggugat juga semakin tertekan jika kedua anak kandung Penggugat tersebut diasuh oleh Sdri. Zahrazha yang pekerjaan Sdri. Zahrazha yang diketahui oleh Penggugat adalah sebagai pemandu lagu karaoke yang sering melayani dan mendampingi laki-laki yang sudah beristri.

4. Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat menjalani rumah tangga, Tergugat tidak pernah mau terbuka soal berapa gaji yang diterimanya setiap bulan, Tergugat hanya mengaku mendapatkan gaji dari tempat Tergugat bekerja dengan pendapatan bersih perbulan sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), namun Tergugat tidak pernah mau menunjukkan slip gaji kepada Penggugat, namun selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak pernah mempermasalahkan soal gaji Tergugat dan tidak mempermasalahkan keinginan Tergugat untuk terus-terusan menumpang dirumah ibu kandung Tergugat bersama Penggugat, namun justru saat ini, Tergugat benar-benar menunjukkan kemampuan keuangannya yang luar biasa dengan menikahi seorang pemandu karaoke happy puppy yang bernama panggilan Sdri. Zahrazha dan memboyong perempuan tersebut kerumah lain dan tidak menumpang lagi dirumah ibu kandung Tergugat, hal ini membuktikan bahwa saat ini Tergugat sedang menunjukkan kemampuan

Hlm 13 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg



keuangannya yang selama ini disembunyikan oleh Tergugat kepada Penggugat;

5. Bahwa, jika Tergugat mampu berfoya-foya dengan Sdri. Zahrazha, bersenang-senang dengan Sdri. Zahrazha dan mampu hidup mandiri dengan Sdri. Zahrazha yang turut serta bersama Tergugat membuat Penggugat menderita lahir dan bathin tapi Tergugat tidak mau memenuhi tuntutan tanggung jawab Tergugat terhadap ketiga anak kandungnya sebagai mana tuntutan Penggugat didalam gugatan ini, jelas bahwa Tergugat berperilaku bukan sebagai seorang laki-laki yang bertanggung jawab dan oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat terhadap Tergugat agar menghukum Tergugat sesuai dengan tuntutan Penggugat didalam gugatan cerai ini;

6. Bahwa, berdasarkan kemampuan "KEUANGAN" Tergugat yang sangat luar biasa yang selama ini disembunyikan oleh Tergugat sehingga Tergugat mampu berfoya-foya, bersenang-senang dengan Sdri. Zahrazha yang berprofesi sebagai pemandu lagu di tempat hiburan malam karaoke happy puppy Bontang dan kemampuan "FINANSIAL" Tergugat yang berani menikahi Sdri. Zahrazha pada tanggal 06 September, 2020 dan berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam pada poin 'C' yang menyatakan bahwa "Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya" maka bersama dalam gugatan ini Penggugat memohon agar Majelis Hakim agar memerintahkan Tergugat membayar kewajibannya sebagai ayah atas ketiga anak kandungnya sebagai berikut:

a. Mengganti/Membayar biaya segala kebutuhan Penggugat selama Penggugat mengandung anak kandung ketiga Tergugat, adapun biaya tersebut adalah:

- Biaya pemeriksaan kehamilan anak kandung ketiga Tergugat semasa anak ketiga Tergugat didalam kandung Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Hlm 14 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya transportasi Penggugat saat pemeriksaan kehamilan anak kandung ketiga Tergugat semasa anak ketiga Tergugat didalam kandung Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Biaya nutrisi/makan perbulan selama Penggugat mengandung anak kandung ketiga Tergugat sejak bulan Desember 2020 hingga melahirkan anak ketiga sampai dengan bulan Agustus, 2021 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan rincian biaya nutrisi/makan perbulan Rp.2.000.000,- x 9 bulan;
- b. Mengganti/membayar biaya persalinan anak kandung ketiga Tergugat yang lahir pada tanggal 04 Agustus, 2021 sebesar Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dibayarkan oleh Penggugat;
- c. Membiayai/membayar pembelian perlengkapan anak kandung ketiga Tergugat sejak dilahirkan sampai dengan anak kandung ketiga Tergugat berusia 2 tahun yang berupa kebutuhan perlengkapan popok, pampers bayi, baju bayi, minyak telon, shampoo bayi, bedak bayi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- d. Mengganti air ASI Penggugat untuk anak kandung ketiga Tergugat yang masih menyusu secara langsung dari badan Penggugat dengan nilai setara 12 kotak susu Laktogen perbulan (perkotak @750 gram) selama dua tahun dengan total dengan perincian harga perkotak susu Laktogen @750 gram Rp.118.000,- x 12 kotak susu laktogen x 24 bulan dengan total nilai Rp.33.984.000,- (tiga puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- e. Membayar biaya asuh/biaya baby sister untuk anak kandung ketiga Tergugat sebesar Rp. 1.500.000,- perbulan x 24 bulan (selama 2 tahun) dengan total sebesar Rp.36.000.000;
- f. Membiayai/membayar kebutuhan hidup bulanan anak kandung pertama, anak kandung kedua dan anak kandung ketiga sebesar Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) per bulan sampai seluruh anak kandung Penggugat dan Tergugat dewasa;

Hlm 15 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Memerintahkan kepada Tergugat agar membiayai pendidikan seluruh anak kandung Tergugat hingga ketiga anak kandung Tergugat menyelesaikan pendidikan sampai tingkat perguruan tinggi;

7. Bahwa pada saat proses mediasi, Para Pihak sepakat bahwa Tergugat yang bertanggungjawab membayar dan/atau menanggung iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dengan fasilitas kesehatan kelas 1 untuk anak orang ketiganya yang masing-masing bernama: Mario Teguh bin Teguh Adhi Putra lahir di Bontang tanggal 05 Januari 2015, Alfino Dahfa Syahputra bin Teguh Adhi Putra lahir di Bontang tanggal 20 Juli 2019, dan Rania Syahla binti Teguh Adhi Putra lahir di Bontang tanggal 04 Agustus 2021 sampai ketiga orang anak tersebut dewasa, yakni sudah menikah dan/atau sudah berusia 21 tahun, sebagaimana ternyata dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Objek/Hukum tertanggal 12 Januari 2022;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil Penggugat diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Teguh Adhi Putra bin Johnny Dhamro) terhadap Penggugat (Mega Sulfiana binti M. Achmad);
3. Mengabulkan dan menetapkan seluruh hak asuh anak pertama, anak kedua dan anak ketiga Penggugat dan Tergugat jatuh kepada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk bertanggung jawab terhadap Penggugat dengan perintah kepada Tergugat untuk mengganti/membayar kepada Penggugat berupa:

Hlm 16 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg



- 4.1** Membayar/mengganti biaya pemeriksaan kehamilan anak kandung ketiga Tergugat semasa anak ketiga Tergugat didalam kandung Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 4.2** Membayar/mengganti biaya transportasi Penggugat saat pemeriksaan kehamilan anak kandung ketiga Tergugat semasa anak ketiga Tergugat didalam kandungan Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 4.3** Membayar/mengganti biaya kebutuhan nutrisi/makan perbulan Penggugat selama Penggugat mengandung anak kandung ketiga Tergugat sejak bulan Desember 2020 hingga melahirkan anak ketiga Tergugat sampai dengan bulan Agustus, 2021 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan rincian biaya nutrisi/makan perbulan Rp.2.000.000,- x 9 bulan;
- 4.4** Mengganti/membayar biaya persalinan anak kandung ketiga Tergugat yang lahir pada tanggal 04 Agustus, 2021 sebesar sebesar Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 4.5** Membiayai/membayar pembelian perlengkapan anak kandung ketiga Tergugat sejak dilahirkan sampai dengan anak kandung ketiga Tergugat berusia 2 tahun yang berupa kebutuhan perlengkapan popok, pampers bayi, baju bayi, minyak telon, shampoo bayi, bedak bayi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 4.6** Mengganti air ASI Penggugat untuk anak kandung ketiga Tergugat yang masih menyusui secara langsung dari badan Penggugat dengan nilai setara 12 kotak susu Laktogen perbulan (perkotak @750 gram) selama dua tahun dengan total dengan perincian harga perkotak susu Laktogen @750 gram Rp.118.000,- x 12 kotak susu laktogen x 24 bulan dengan total nilai Rp.33.984.000,- (tiga puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Hlm 17 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg



4.7 Membayar biaya asuh/biaya baby sister untuk anak kandung ketiga Tergugat sebesar Rp. 1.500.000,- perbulan x 24 bulan (selama 2 tahun) dengan total sebesar Rp.36.000.000;

4.8 Membiayai/membayar kebutuhan hidup bulanan anak kandung pertama, anak kandung kedua dan anak kandung ketiga sebesar Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) per bulan sampai seluruh anak kandung Penggugat dan Tergugat dewasa;

4.9 Memerintahkan kepada Tergugat agar membiayai pendidikan seluruh anak kandung Penggugat dan Tergugat hingga seluruh anak kandung Penggugat dan Tergugat menyelesaikan pendidikan sampai tingkat perguruan tinggi;

a. Memerintahkan kepada Tergugat dengan kewajiban membayar tuntutan Penggugat maksimal 14 (empat belas) hari setelah putusan Pengadilan Agama atas gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat berkekuatan hukum tetap atas tuntutan pembiayaan/pembayaran yang berupa :

5.1 Membayar/mengganti biaya pemeriksaan kehamilan anak kandung ketiga Tergugat semasa anak ketiga Tergugat didalam kandungan Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

5.2 Membayar/mengganti biaya transportasi Penggugat saat pemeriksaan kehamilan anak kandung ketiga Tergugat semasa anak ketiga Tergugat didalam kandungan Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

5.3 Membayar biaya kebutuhan nutrisi/makan perbulan Penggugat selama Penggugat mengandung anak kandung ketiga Tergugat sejak bulan Desember 2020 hingga melahirkan anak ketiga Tergugat sampai dengan bulan Agustus, 2021 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan rincian biaya nutrisi/makan perbulan Rp.2.000.000,- x 9 bulan;

5.4 Mengganti/membayar biaya persalinan anak kandung ketiga Tergugat yang lahir pada tanggal 04 Agustus, 2021 sebesar

Hlm 18 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg



sebesar Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

5.5 Membiayai/membayar pembelian perlengkapan anak kandung ketiga Tergugat sejak dilahirkan sampai dengan anak kandung ketiga Tergugat berusia 2 tahun yang berupa kebutuhan perlengkapan popok, pampers bayi, baju bayi, minyak telon, shampoo bayi, bedak bayi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

5.6 Mengganti air ASI Penggugat untuk anak kandung ketiga Tergugat yang masih menyusu secara langsung dari badan Penggugat dengan nilai setara 12 kotak susu Laktogen perbulan (perkotak @750 gram) selama dua tahun dengan total dengan perincian harga perkotak susu Laktogen @750 gram Rp.118.000,- x 12 kotak susu laktogen x 24 bulan dengan total nilai Rp.33.984.000,- (tiga puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

5.7 Membayar biaya asuh/biaya baby sister untuk anak kandung ketiga Tergugat sebesar Rp. 1.500.000,- perbulan x 24 bulan (selama 2 tahun) dengan total sebesar Rp.36.000.000;

5. Memerintahkan kepada Tergugat dengan kewajiban membayar tuntutan Penggugat per 3 (tiga) bulan atas tuntutan pembiayaan/pembayaran yang berupa:

6.1 Membiayai/membayar kebutuhan hidup bulanan anak kandung pertama, anak kandung kedua dan anak kandung ketiga sebesar Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) per bulan sampai seluruh anak kandung Penggugat dan Tergugat dewasa;

6.2 Memerintahkan kepada Tergugat agar membiayai pendidikan seluruh anak kandung Penggugat dan Tergugat hingga seluruh anak kandung Penggugat dan Tergugat menyelesaikan pendidikan sampai tingkat perguruan tinggi;

6. Memerintahkan Para (Penggugat dan Tergugat) untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian Sebagian Objek/Tuntutan Hukum

Hlm 19 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 12 Januari 2022, yakni menghukum Tergugat untuk membayar dan/atau menanggung iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dengan fasilitas kesehatan kelas 1 atas nama ketiga Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama: ANAK PERTAMA lahir di Bontang tanggal 05 Januari 2015, ANAK KEDUA lahir di Bontang tanggal 20 Juli 2019, dan ANAK KETIGA lahir di Bontang tanggal 04 Agustus 2021 sampai ketiga orang anak tersebut dewasa, yakni sudah menikah dan/atau sudah berusia 21 tahun;

7. Membebankan seluruh biaya perkara persidangan kepada Tergugat.

Dan atau:

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa Penggugat dipanggil secara elektronik pada domisili elektroniknya dan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat didampingi oleh kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa Tergugat dipanggil mengikut hukum acara biasa, dan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Tergugat datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa Ketua Majelis menawarkan Tergugat untuk beracara secara elektronik dan atas tawaran tersebut, Tergugat menyatakan bersetuju untuk beracara secara elektronik;

Bahwa Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa hukum Penggugat di muka persidangan yang meliputi surat kuasa khusus, berita acara pengambilan sumpah beserta kartu tanda pengenalan advokat kuasa hukum Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga secara baik-baik, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Hlm 20 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Nor Hasanuddin, Lc., M.A. (Hakim pada Pengadilan Agama Bontang), dan menurut laporan mediator tertanggal 12 Januari 2022, usaha mediasi tersebut telah menghasilkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 12 Januari 2022 di mana objek yang berkaitan cerai gugat dan gugatan kumulasi lainnya tetap dilanjutkan ke persidangan, sedangkan yang berkaitan dengan iuran BPJS untuk ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat telah disepakati antara kedua belah pihak berperkara yang isi kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan/objek tersebut adalah sebagai berikut:

Pada hari ini Rabu tanggal 12 Januari 2022 bertempat di Ruang Mediasi pada Pengadilan Agama Bontang dalam proses mediasi wajib dalam perkara perdata Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Botg antara:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN TUNTUTAN HUKUM/OBJEK

PENGUGAT, NIK -, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Bontang, Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, NIK -, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kota Bontang, Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum atau objek dalam sengketa a quo dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tidak memuat hal-hal sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tidak boleh memuat ketentuan yang: a). bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan: b). merugikan pihak ketiga: c). tidak dapat dilaksanakan. Adapun syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam

Hlm 21 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan Perdamaian sebagian tuntutan hukum/objek antara para pihak adalah sebagai berikut:

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Kesepakatan Perdamaian ini bahwa yang dimaksud dengan:

1. Para Pihak adalah pihak Penggugat dan pihak Tergugat;
2. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu seorang mediator;
3. Mediator adalah hakim yang memiliki sertifikat mediasi sebagai pihak yang netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian;

Ketentuan Kesepakatan Perdamaian

Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat bahwa Tergugat yang bertanggungjawab membayar dan/atau menanggung iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dengan fasilitas kesehatan kelas 1 untuk ketiga orang anaknya masing-masing bernama: ANAK PERTAMA lahir di Bontang tanggal 05 Januari 2015, ANAK KEDUA lahir di Bontang tanggal 20 Juli 2019, dan ANAK KETIGA lahir di Bontang tanggal 04 Agustus 2021 sampai ketiga orang anak tersebut dewasa, yakni sudah menikah dan/atau sudah berusia 21 tahun;

Ketentuan Objek Sengketa yang Tidak Disepakati

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 4

Hlm 22 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pihak menyerahkan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati dalam Kesepakatan Perdamaian ini, yakni perceraian dan tuntutan lainnya kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk diperiksa dan diadili;

Ketentuan Kesepakatan Perdamaian dan Keterkaitannya

dengan Perkara Perceraian

Pasal 5

Seluruh kesepakatan perdamaian sebagaimana telah dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagai Tuntutan Hukum/Objek ini memiliki keterkaitan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat. Dengan kata lain, kesepakatan perdamaian sebagai objek ini dapat berlaku, jika putusan hakim pemeriksa perkara mengabulkan gugatan cerai gugat dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, sebaliknya kesepakatan perdamaian sebagian objek ini tidak berlaku, jika hakim pemeriksa perkara ini menolak gugatan cerai gugat tersebut, atau Para Pihak rukun kembali selama dalam proses pemeriksaan perkara;

Pasal 6

Bahwa dengan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka berlakulah seluruh kesepakatan yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagai Tuntutan Hukum/Objek ini dan Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) pula sepakat untuk tidak saling menuntut dan/atau saling menggugat hal-hal yang telah menjadi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagai Tuntutan Hukum/Objek ini;

Ketentuan Biaya Perkara dan Penutup

Pasal 7

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengubah surat gugatannya dengan menambahkan hasil Kesepakatan Perdamaian Sebagai Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 12 Januari 2022 ke dalam posita dan petitum gugatan Penggugat yang ditandatangani olehnya sendiri tertanggal 12 Januari 2022;

Hlm 23 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat beserta perubahannya tertanggal 12 Januari 2022 serta beberapa perubahan lainnya yang antara lain identitas Penggugat yang semula ditulis: Mega Sulfiana binti Achmad diperbaiki menjadi: Mega Sulfiana binti M. Achmad sebagaimana ternyata dalam berita acara sidang perkara ini, pembacaan gugatan sepanjang berkaitan dengan perceraian dilakukan dalam sidang yang tertutup untuk umum sedangkan gugatan kumulasi yang selainnya tetap dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara elektronik melalui Sistem Informasi Elektronik Pengadilan Agama Bontang tertanggal 24 Januari 2022, yang selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan surat perubahan gugatan pasca mediasi Penggugat sebagaimana tertuang dalam surat pada tanggal 12 Januari 2022 telah gugur dengan terbitnya surat pertanggal 20 Januari 2022 dengan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Botg oleh pengacara Penggugat Eagle Way Law Firm;
2. Bahwa berdasarkan tuntutan Penggugat pada tanggal 12 Januari 2022 telah Tergugat sepakati dengan jalan mediasi sebagaimana tertuang dalam surat Keputusan Hakim Mahkamah Agung dengan Nomor: 108/KMA/SK/VI/2016 dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek;
3. Bahwa terkait dengan tuntutan biaya-biaya bahwa dalam hal ini tergugat hanya mampu menanggung biaya-biaya sebagaimana ditujukan kepada Tergugat sebagai berikut:
 - a. Biaya persalinan : Rp 1.950.000,-
 - b. Biaya bulanan bayi : Rp 500.000,-
 - c. Biaya BPJS anak : Kondisional (menyesuaikan anak kami lainnya dan tidak untuk Penggugat)

Mengingat kemampuan finansial Tergugat dalam setiap bulan hanya mendapatkan upah Rp 4.000.000,- di mana juga harus menghidupi 2 anak

Hlm 24 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 orang istri serta ditambah biaya kontrak rumah dan kebutuhan lainnya;

4. Bahwa terkait dengan tuntutan Penggugat dengan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Botg oleh pengacara Penggugat yang mengutip halaman 8 pada poin 26 pada refrensi surat Penggugat dengan tanggal 12 Januari 2022 adalah lebih bersifat subjektif dan hanya mendapatkan informasi dari media sosial;

5. Bahwa Penggugat telah mengetahui hal tersebut dan berusaha menghubungi istri kedua Tergugat dan mengeluarkan pernyataan bahwa Penggugat melimpahkan dan menyerahkan segala urusan rumah tangganya kepada istri kedua Tergugat sebagaimana tertuang dalam komunikasi pribadi yang dapat dibuktikan;

6. Bahwa Kronologis: a. Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat beserta 2 orang anak sejak awal bulan November 2021 dan tidak pernah kembali; b. Tergugat telah meminta Penggugat untuk kembali dalam rumah tangga Tergugat mengingat anak yang ditinggalkan masih balita; c. Tergugat tidak pernah ingin menceraikan Penggugat pada masa kritis dalam percekcoan rumah tangga sebagaimana Tergugat memohon kepada Penggugat; d. Akikah dan tasmiyah anak Tergugat bersama Penggugat tertunda diakibatkan Penggugat membawa semua uang tabungan guna pelaksanaan akikah dan tasmiyah dimaksud; e. Penggugat telah membawa semua tabungan bersama yang telah dikumpulkan oleh Tergugat dari hasil jerih payahnya guna pembangunan rumah namun Tergugat tidak pernah membahasnya setelah Penggugat pergi meninggalkan anak-anaknya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim memverifikasi jawaban Tergugat untuk selanjutnya meneruskan jawaban tersebut kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Elektronik;

Bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan replik secara elektronik melalui Sistem Informasi Elektronik Pengadilan Agama Bontang tertanggal 31 Januari 2022 yang selengkapnya sebagai berikut:

Hlm 25 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terkait dengan replik yang kami ajukan ini, sebelum kami menerangkan isi dari replik kami, kami menyampaikan revisi nama orang tua kandung laki-laki Penggugat kepada Majelis Hakim dalam kasus perdata No. 14/Pdt.G/2022/PN.Botg, adapun revisi adalah sebagai berikut:

Nama yang tertera didalam gugatan adalah Sdr. Achmad namun yang tertera didalam KTP adalah M. Achmad, sehingga dalam hal ini, yang benar yang seharusnya tertulis didalam gugatan adalah Mega Sulfiana binti M. Achmad (sebelumnya tertulis Mega Sulfiana binti Achmad).

Selanjutnya sehubungan dengan jawaban gugatan yang berupa surat pernyataan dan pembuktian yang diajukan oleh Tergugat tertanggal 24 Januari 2022 dalam perkara perdata gugatan perceraian nomor 14/Pdt.G/2022/PN.Botg yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang pada tanggal 04 Januari 2022, maka dengan ini Penggugat mengajukan replik, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat didalam jawaban gugatannya karena jawaban gugatan Tergugat tidak berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat;
2. Bahwa atas jawaban Tergugat pada halaman 1 (satu) pada poin 3 (tiga), pada intinya Tergugat menyatakan hanya mampu menanggung biaya:
 - a. Biaya persalinan : Rp. 1.950.000,-
 - b. Biaya bulanan bayi : Rp. 500.000,-
 - c. Biaya BPJS anak : Kondisional (menyesuaikan anak kami lainnya dan tidak untuk Penggugat)

kemudian dalam jawaban pada poin 3 tersebut Tergugat menegaskan bahwa kemampuan finansial Tergugat hanya mendapatkan upah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dimana Tergugat harus menghidupi 2 anak dan 1 orang istri serta ditambah biaya kontrak rumah dan kebutuhan lainnya.

Bahwa, atas jawaban pada poin 3 tersebut, Penggugat menyatakan bahwa:

Hlm 26 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg



- Tergugat telah berbohong dengan pengakuannya yang hanya mendapatkan gaji Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) meski Tergugat melampirkan slip gajinya, karena slip gaji bisa dibuat sesuai keinginan Tergugat untuk diajukannya ke Pengadilan Agama Bontang sebagai bagian dari alibi Tergugat untuk dinyatakan sebagai laki-laki yang tidak mampu membiayai anak kandung ketiganya dan tanggung jawab lainnya sebagaimana yang telah dituntut oleh Penggugat didalam petitum gugatan Penggugat;
- Bahwa, seharusnya Tergugat punya rasa malu dan punya harga diri sebagai seorang suami dan sebagai seorang ayah kandung anak ketiganya, hal tersebut karena kenapa harus digugat dulu ke Pengadilan Agama Bontang dan setelah digugat, Tergugat justru baru mau menyatakan mau menanggung biaya persalinan anak ketiga sebesar Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Tergugat menyatakan mau menanggung biaya bulanan bayi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta Tergugat menyatakan menanggung biaya BPJS anak, itupun kondisional, pertanyaannya adalah mengapa Tergugat harus menunggu digugat dulu oleh Penggugat dan setelah digugat, Tergugat baru mau menanggung biaya-biaya yang Tergugat sebutkan;
- Bahwa, Penggugat sangat keberatan terhadap biaya bulanan bayi yang hanya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, apakah dengan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) cukup Yang Mulia, Yang Mulia Majelis Hakim, mohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat agar dapat memerincikan dan menjelaskan dalam duplik Tergugat terkait uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut dapat digunakan untuk apa saja, dalam hal ini anak kandung ketiga Tergugat masih bayi berusia 6 bulan yang butuh susu, butuh popok, butuh baju, butuh makanan bayi, butuh vitamin, butuh pampers, butuh biaya perobatan jika sakit, sejak anak kandung ketiga dalam

Hlm 27 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungan rahim Penggugat hingga anak kandung ketiga Tergugat lahir dan saat ini berusia 6 bulan, Tergugat tidak peduli sama sekali dan Tergugat hanya peduli kepada perempuan yang telah merusak rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat sangat keberatan terkait biaya BPJS anak yang disanggupi oleh Tergugat, mengingat yang disanggupi Tergugat hanya bersifat "KONDISIONAL", kenapa harus kondisional kalau pada faktanya Tergugat mampu "KAWIN LAGI" dengan perempuan yang merusak rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini hanya membuktikan bahwa Tergugat dan Perempuan tersebut sengaja menghancurkan masa depan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta menghancurkan masa depan ketiga anak kandung Penggugat dan Tergugat, jika uang gaji hanya Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) per bulan kenapa bersikap dungu dan membabi buta "KAWIN LAGI" lalu Pengugat sebagai istri sah Tergugat dan anak kandung ketiga Tergugat sengaja diterlantarkan oleh Tergugat;

- Penggugat tau diri dan punya harga diri tidak akan meminta dibayarkan iuran BPJS kesehatannya kepada Tergugat dan saat inipun iuran BPJS Penggugat kemungkinan besar tidak dibayarkan oleh Tergugat sudah sejak lama dan Penggugat hingga saat ini sejak tidak satu rumah lagi dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah menggunakan fasilitas BPJS, untuk pemeriksaan kesehatan kehamilan berkala anak kandung ketiga Tergugat yang ada didalam rahim Penggugat hingga anak kandung ketiga Tergugat lahir bahkan hingga saat membesarkan anak kandung ketiga Tergugat, Tergugat tidak memberikan biaya sama sekali dan hal ini seharusnya adalah sangat memalukan bagi Tergugat yang ternyata sudah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Sdri. Nurul Zahra pada tanggal 06 September 2020 ;

3. Yang Mulia Majelis Hakim, dengan pengakuan Tergugat yang mengaku gajinya hanya sebesar Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) per bulan dan pada saat sebelumnya Tergugat, Penggugat dan

Hlm 28 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua anak kandung Penggugat dan Tergugat tinggal menumpang di rumah milik ibu kandung Tergugat, seharusnya Tergugat tau diri untuk "TIDAK KAWIN LAGI" dengan perempuan yang bernama Sdri. Nurul Zahra tersebut, Tergugat seharusnya tau diri, karena uang gaji sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) pasti tidak cukup untuk menghidup 2 istri sekaligus dan tiga orang anak tapi Tergugat memaksakan diri ngotot mengawini Sdri. Nurul Zahra meski pada akhirnya Tergugat mengorbankan Penggugat dan anak kandung ketiga Penggugat untuk diterlantarkan;

4. Bahwa, atas jawaban Tergugat pada halaman 1, pada poin 4 Tergugat menyatakan "Terkait dengan tuntutan Penggugat dengan nomor :14/Pdt.G/2022/PA.Botg oleh Pengacara Penggugat yang mengutip halaman 8, pada poin 26 pada referensi surat Penggugat dengan tanggal 12 Januari 2022. Adalah bersifat subyektif dan hanya mendapatkan informasi dari media sosial;

Bahwa, atas jawaban Tergugat pada halaman 1, pada poin 4 tersebut, Penggugat menyatakan bahwa memang benar dan dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum atas pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat memang menikahi perempuan bernama Sdri. Nurul Zahra pada tanggal 06 September 2020, bahkan pada tanggal 12 Januari 2022 Tergugat dengan sengaja membawa Sdri. Nurul Zahra masuk kedalam ruang mediasi Pengadilan Agama Bontang ketika Hakim Mediator memerintahkan agar Tergugat mempertemukan kedua anak kandung Penggugat kepada Penggugat, saat itu Penggugat menyampaikan secara langsung kepada Hakim Mediator bahwa perempuan tersebut adalah istri kedua Tergugat;

Bahwa, jawaban Tergugat pada halaman 1, pada poin 5, Tergugat menyatakan "Penggugat telah mengetahui hal tersebut dan berusaha menghubungi istri kedua Tergugat" hal ini membuktikan bahwa Tergugat memang mengakui secara tertulis kepada Majelis Hakim melalui jawaban gugatan Tergugat bahwa Tergugat telah menikahi perempuan lain yang dimaksud oleh Penggugat yaitu perempuan yang merusak

Hlm 29 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang bernama asli Sdri. Nurul Zahra;

5. Bahwa, atas jawaban Tergugat pada halaman 1, pada poin 5 Tergugat menyatakan "Penggugat telah mengetahui hal tersebut dan berusaha menghubungi istri kedua Tergugat dan mengeluarkan pernyataan bahwa Penggugat melimpahkan dan menyerahkan segala urusan rumah tangganya kepada istri kedua Tergugat sebagaimana tertuang dalam komunikasi pribadi yang dapat dibuktikan;

Bahwa, atas jawaban Tergugat pada halaman 1, pada poin 5 tersebut, Penggugat menyatakan menyanggah keras dan tegas karena Penggugat tidak pernah menuliskan pesan dengan isi kalimat "MELIMPAHKAN DAN MENYERAHKAN SEGALA URUSAN RUMAH TANGGANYA KEPADA ISTRI KEDUA TERGUGAT" ke nomor Whatsapp "ISTRI KEDUA TERGUGAT", Penggugat mempersilahkan Tergugat untuk membuktikan dalam sidang pembuktian terkait adanya pesan yang dimaksud oleh Tergugat. Penggugat pernah mengirimkan pesan melalui pesan Messenger kepada istri kedua Tergugat pada tanggal 05 Nopember, 2020 dengan isi pesan:

"Ka ejaa Mau bantu aq gk oh yah lngsung aj yahh kaaa,, kk kan suka nih sma teguh kk syg kn teguh, cinta kan sm teguhh prtahanin ka hbugan klian br2, buat teguh benci aq, kk cari cra gmna crax teguh lepasin aq, usahakn ka spy a teguh bisa ceraikn aq..teguh gk mau lpas dr aq sdgkn aq sdh ikhlskn dia sm kk, aq kan gk mw di d2kn psti jg kk bgitu, prcuma ka aq prthnkn teguh klo kk eja msih ngejar teguh trus,, jdi aq yg ngalah klo teguh prmasalhkn ank bantu aq ka rawat ank"x teguh krna aq juga mau bebas ka cri kbhagiaan ku sndiri gk tenang aq ka tiap hri betgkr truss ma teguh..jdi aq mhon sma" cri cra ka spy a teguh bsa lepas dr aq..aq jir ka kh ad rsa lgi sma teguh, sdh brulg" ku ksi tau tp ttp aj ngotot..tlong kli ini kk bantu aq klo kk bner" syg sma teguhh"

Bahwa, setelah Sdri. Nurul Zahra menerima pesan massanger dari Penggugat, Sdri. Nurul Zahra menjawab pesan melalui aplikasi pesan messenger kepada Penggugat dengan isi jawaban:

Hlm 30 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Iya dek ntr ksh tau teguh ya
- Maaf klo aq. Udh msuk dlm rmh tangga mu.

Bahwa, Penggugat mengirimkan pesan tersebut kepada Sdri. Nurul Zahra adalah disebabkan :

- a. Penggugat sudah sangat frustasi dalam mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, mengingat Sdri. Nurul Zahra terus mengejar Tergugat dan Penggugat tidak mau diduakan oleh Tergugat;
- b. Tergugat sangat terlihat memang sangat senang terhadap Sdri. Nurul Zahra;
- c. Saat itu Penggugat belum mengetahui kalau ternyata pada tanggal 06 September, 2020 Tergugat dan Sdri. Nurul Zahra telah menikah;
- d. Pada tanggal 05 Nopember 2020 tersebut kondisi Penggugat sudah sangat labil dan frustasi, bahkan saat itu Penggugat sudah berpikir akan melakukan bunuh diri, karena saat itu tidak satupun upaya yang dilakukan oleh Penggugat berhasil membuat Tergugat tidak berhubungan asmara dengan Sdri. Nurul Zahra;
- e. Saat itu hanya kedua orang tua Penggugat yang terus berusaha menenangkan Penggugat dan terus memberi semangat dan selalu memberikan harapan bahwa Tergugat akan berubah dan akan meninggalkan Sdri. Nurul Zahra;
- f. Bahwa, setelah Penggugat mengirimkan pesan ke Sdri. Nurul Zahra pada tanggal 05 Nopember 2020 tersebut, justru pertengkaran semakin memanas dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena Penggugat sudah tidak kuat lagi atas adanya hubungan asmara antara Tergugat dengan sdri. Nurul Zahra, akhirnya Penggugat menyatakan kepada Tergugat keinginannya untuk pulang kerumah orang tua kandung Penggugat dan pada awal desember 2020 Tergugatlah yang mengantarkan Penggugat dan kedua anak kandung Penggugat dan Tergugat kerumah orang tua

Hlm 31 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat yang berjarak kurang lebih 12 km dari rumah ibu kandung Tergugat yang selama ini digunakan oleh Peggugat dan Tergugat dan kedua anak kandung Peggugat dan Tergugat menumpang tempat tinggal selama menjalani mahligai rumah tangga;

g. Bahwa sehari setelah Tergugat mengantarkan Peggugat dan kedua anak kandung Peggugat dan Tergugat kerumah orang tua Peggugat, Tergugat datang dan mengambil kedua anak kandung Peggugat dan Tergugat, saat itu alasan Tergugat ingin bersama kedua anaknya dan akan mengembalikan kedua anak kandungnya kepada Peggugat, namun ternyata Tergugat ingkar hingga saat ini;

h. Bahwa, pada akhirnya anak kandung kedua Peggugat dan Tergugat sejak diambil oleh Tergugat, hak mendapatkan ASI dari ibu kandungnya tidak terpenuhi sama sekali dan dalam hal ini tidak dapat disangkal bahwa Tergugat sudah sangat diluar batas keterlaluannya karena Tergugat sudah "SANGAT KEJAM" mengorbankan hak anak kandung keduanya untuk mendapatkan ASI dari Peggugat, bahkan saat ini anak kandung kedua Peggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi mengenali Peggugat sebagai ibu kandungnya yang sebenarnya;

i. Bahwa, sejak Tergugat mengambil alih kedua anak kandung Peggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan kesempatan kepada Peggugat agar Peggugat dapat bertemu kepada kedua anak kandung Peggugat, meski Peggugat dan ayah kandung Peggugat pada tahun 2021 datang kerumah Tergugat menumpang dirumah milik ibu kandungnya, saat itu Tergugat bersembunyi di dalam kamar dan tidak mau keluar dari kamarnya dan kedua anak kandung Peggugat ada didalam kamar tersebut dan pertemuan pertama kali antara Peggugat dan kedua anak kandung Peggugat adalah pada tanggal 12 Januari 2022 dihadapan Hakim Mediator Pengadilan Agama Bontang, itupun anak kandung kedua Peggugat menangis dan tidak mau digendong

Hlm 32 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg



Penggugat, anak kandung kedua Penggugat sudah tidak mengenali lagi siapa manusia yang melahirkannya dan siapa manusia yang pernah diminum air ASI nya olehnya, bahkan saat itu Tergugat tanpa punya rasa malu sengaja membawa Sdri. Nurul Zahra ke ruang Mediasi Pengadilan Agama Bontang pada saat dipertemukannya kedua anak kandung Penggugat kepada Penggugat, hal ini membuktikan bahwa Tergugat dan Sdri. Nurul Zahra dihadapan Hakim Mediator Pengadilan Agama Bontang ingin menghancurkan hubungan bathin anak kandung Penggugat dan Penggugat;

6. Bahwa, atas jawaban Tergugat pada halaman 1, pada poin 6 Tergugat menyatakan :

a. Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat beserta 2 orang anak sejak awal bulan Nopember 2021 dan tidak pernah kembali lagi;

Bahwa, atas pernyataan jawaban gugatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah berbohong kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang, hal tersebut karena Penggugat sejak awal Desember, 2020 oleh Tergugat telah diantarkan pulang kerumah kedua orang tua kandung Penggugat bersama kedua anak kandung Penggugat dan Tergugat dan kemudian sehari setelahnya Tergugat mengambil kedua anak kandung Penggugat dan Tergugat hingga hari ini;

b. Tergugat telah meminta Penggugat untuk kembali dalam rumah tangga Tergugat mengingat anak yang ditinggalkan masih balita;

Bahwa, atas pernyataan jawaban gugatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan bahwa memang benar saat itu Tergugat saat itu melalui pesan Whatsapp Tergugat meminta agar Penggugat kembali membina hubungan rumah tangga, tapi saat itu Penggugat membalas pesan Whatsapp Tergugat yang "Pada intinya" menjawab dengan jawaban "Kamu sudah saya kasih kesempatan untuk tidak berhubungan lagi sama Sdri. Nurul Zahra tapi kamu malah

Hlm 33 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg



mengingkarinya, saya sudah tidak mau kembali karena kamu sudah bersumpah di hadapan orang tua saya untuk mengakhiri hubunganmu dengan Sdri. Nurul Zahra tapi kamu malah mengingkarinya”;

Bahwa, Penggugat tidak pernah meninggalkan kedua anak kandung Penggugat dan Tergugat, pada saat Penggugat pulang kerumah kedua orang tua kandung pada awal desember tahun 2020, kedua anak kandung Penggugat dan Tergugat turut serta diantarkan oleh Tergugat bersama Penggugat ke rumah kedua orang tua kandung Penggugat namun keesokan harinya Tergugat justru mengambil kedua anak kandung Penggugat dan Tergugat hingga hari ini, jadi sudah jelas dalam hal ini bahwa Tergugat sudah membolak-balikkan fakta yang sebenarnya;

c. Tergugat menyatakan Tergugat tidak ingin menceraikan Penggugat pada masa kritis dalam percekcoan rumah tangga sebagaimana Tergugat memohon kepada Penggugat melalui komunikasi whatsapp;

Bahwa, atas pernyataan jawaban gugatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tidak mau diduakan, Penggugat tidak mau ada perempuan lainnya yang ada dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak mau tinggal satu atap satu rumah dengan perempuan yang dzolim yang tidak punya rasa malu yang merusak rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan pada akhirnya dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada persidangan perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, pada persidangan tanggal 20 Januari 2022 dengan tegas ternyata Tergugat justru menyatakan keinginannya untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, Penggugat tidak mau disatukan dengan perempuan lain dalam satu atap rumah, terlebih Penggugat sudah mengetahui siapa sebenarnya perempuan yang merusak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat bukanlah perempuan penjaja

Hlm 34 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg



kenikmatan yang merebut dan menguasai suami orang lain yang sudah beristri, Tergugat berubah setelah kawin lagi bahkan Tergugat hanya mampu membiayai seorang anak ketiga kandungnya yang masih balita hanya dengan biaya hidup bayi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, mungkin Tergugat berpikir anak kandung ketiganya akan hidup dan sehat setiap harinya dengan makan gorengan dan makan mie bungkus setiap harinya hingga anak kandung ketiganya dewasa;

d. Bahwa, terkait jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa akikah dan tasmiyah anak Tergugat bersama Penggugat tertunda diakibatkan Penggugat membawa semua uang tabungan yang akan digunakan untuk pelaksanaan akikah dan tasmiyah dimaksud dan untuk pembangunan rumah;

Bahwa, atas pernyataan jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan bahwa, apa yang disampaikan oleh Tergugat adalah hanya alibi untuk mencari-cari kesalahan dan menyerang Penggugat saja, jumlah uang tersebut hanya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), jumlah uang senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut diakui oleh Tergugat dihadapan Hakim Mediator Pengadilan Agama Bontang pada saat dilakukannya mediasi antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 12 Januari 2022, uang tersebut sudah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat jauh hari sebelum pisah ranjang pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat (saat sebelum sering terjadinya percekocokkan dalam rumah tangga yang diakibatkan ketahuannya adanya dan hadirnya perempuan lain yang bernama Sdri. Nurul Zahra), dan uang tersebut dipegang oleh Penggugat adalah sangat wajar karena Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah diakui oleh Negara berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 78/19/III/2014 tertanggal 10 Maret, 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangatta Selatan, terlebih Penggugat bukanlah Pekerja Sex Komersial yang merebut suami

Hlm 35 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg



orang lain hingga hubungan rumah tangga orang lain hancur dan berantakan yang mengakibatkan anak-anak orang lain menjadi korban kehancuran rumah tangga kedua orang tuanya;

Bahwa, ketika pelaksanaan akikah dan tasmiyah kedua anak kandung Penggugat dan Tergugatpun dilakukan oleh Tergugat bersama Sdri. Nurul Zahra dan keluarga besar ibu kandung Tergugat dirumah milik ibu kandung Tergugat tanpa melibatkan Penggugat;

Bahwa, untuk mencari keadilan dan perlindungan hukum bagi Penggugat dan ketiga anak kandung Penggugat dan Tergugat, pada akhirnya Penggugat menempuh jalur hukum baik secara perdata maupun secara pidana untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum dari Negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan hal tersebut tentunya disebabkan oleh Tergugat yang kawin lagi dengan perempuan lainnya meski gajinya hanya Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) saja perbulannya (menurut pengakuan Tergugat) dengan kondisi anak tiga dan tak punya rumah milik pribadi yang pada akhirnya Tergugat menterlantarkan Penggugat dan anak kandung ketiga Penggugat serta adanya eksploitasi dan pemaksaan kedua anak kandung Penggugat dan Tergugat yang telah dilakukan oleh pemilik akun tiktok @zhahhra_zha dan pemilik akun facebook Zahrazha dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan 2022 dan untuk mencari keadilan hukum dan perlindungan hukum bagi Penggugat dan ketiga anak kandung Penggugat dan Tergugat tersebut tentulah membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan waktu yang tidak sedikit, terlebih Penggugat tidak memiliki latar belakang hukum sama sekali;

7. Bahwa, selama Penggugat tinggal dirumah kedua orang tua Penggugat, Penggugat berusaha menenangkan diri akibat tekanan psikologis yang diakibatkan rusaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diakibatkan oleh hadirnya seorang perempuan yang tidak punya rasa malu dan tidak tau diri, yang tidak peduli terhadap Tergugat yang telah beristri Penggugat, bahkan hingga

Hlm 36 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg



detik ini, perempuan tersebut justru menguasai dan mengeksploitasi kedua anak kandung Penggugat dan Tergugat untuk kepentingan perempuan tersebut melalui media sosial akun tiktok @zhahhra_zha dan akun facebook Zahrazha, selain itu, kedua orang tua Penggugat dan Penggugat berusaha menjaga kondisi psikologi Penggugat, karena Penggugat sangat khawatir dengan perkembangan janin bayi anak kandung ketiga Tergugat yang masih dirahim Penggugat, karena jangan sampai terjadi sesuatu terkait perkembangan fisik janin anak ketiga Tergugat yang masih berada dalam rahim Penggugat, meski Tergugat sudah sama sekali tidak peduli terhadap hidup matinya janin anak kandungnya yang ketiganya;

8. Bahwa, pada akhirnya anak kandung ketiga Tergugat lahir dengan selamat sehat walafiat dan tidak cacat tubuh sama sekali, hal inilah yang sangat dijaga oleh Penggugat dan kedua orang tua Penggugat selama Penggugat tinggal di rumah kedua orang tua kandung Penggugat hingga hari ini, meski sama sekali tidak pernah diberikan uang oleh Tergugat untuk pemeriksaan kehamilan, biaya persalinan dan biaya hidup Penggugat dan anak kandung ketiga Penggugat dan Tergugat, pada saat Penggugat melahirkan pun Tergugat sama sekali tidak peduli, bahkan hingga saat inipun Tergugat masih tidak bertanggung jawab sama sekali terhadap anak kandung ketiganya;

9. Bahwa, saat ini, pihak Penggugat telah melakukan tindakan mendownload dan mengscreenshoot terhadap postingan akun tiktok @zhahhra_zha dan akun facebook Zahrazha yang melibatkan kedua anak kandung Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan 2022, sehingga dalam hal ini jika pemilik akun tiktok @zhahhra_zha dan akun facebook Zahrazha melakukan tindakan takedown postingannya yang melibatkan kedua anak kandung Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat melakukannya lagi dan hasil download postingan akun tiktok @zhahhra_zha dan akun facebook Zahrazha akan digunakan oleh Penggugat untuk bukti dalam proses hukum baik secara proses hukum

Hlm 37 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata maupun proses hukum secara pidana terhadap pelaku eksploitasi dan pemaksaan memposting anak kandung Penggugat yang masih dibawah umur ke media sosial dengan nama akun tiktok @zhahhra_zha dan akun facebook Zahrazha;

10. Bahwa untuk melindungi kehidupan privasi dan hak asasi kedua anak kandung Penggugat dan Tergugat dari tindakan eksploitasi dan pemaksaan sebagaimana terjadi didalam postingan akun tiktok @zhahhra_zha dan akun facebook Zahrazha dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan 2022 dan berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka Penggugat telah melakukan Laporan Pengaduan terhadap pemilik akun tiktok @zhahhra_zha dan akun facebook Zahrazha ke Polres Bontang dan meminta bantuan perlindungan secara tertulis terhadap Penggugat dan kedua anak kandung Penggugat kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang Cq. Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bontang;

11. Bahwa, tidak ada pilihan lain bagi Penggugat untuk tidak menempuh jalur hukum untuk melindungi hak-hak Penggugat dan ketiga anak Penggugat dan Tergugat, sehingga dalam hal ini, tindakan Penggugat yang menempuh jalur hukum secara perdata untuk bercerai dari Tergugat dan menempuh jalur hukum pidana untuk melindungi kehidupan privasi dan hak asasi kedua anak kandung Penggugat dan Tergugat adalah pilihan terakhir yang merupakan pilihan terbaik berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil Replik Penggugat diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;

Hlm 38 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Mengabulkan dan menetapkan seluruh hak asuh anak pertama, anak kedua dan anak ketiga Penggugat dan Tergugat jatuh kepada Penggugat yang terdiri dari :
 - a. Anak pertama bernama ANAK PERTAMA umur 7 tahun, lahir pada tanggal 05 Januari, 2015;
 - b. Anak Kedua bernama ANAK KEDUA, umur 2,5 tahun, lahir pada tanggal 20 Juli, 2019;
 - c. Anak Ketiga bernama ANAK KETIGA, umur 5 bulan, lahir pada tanggal 04 Agustus, 2021;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk bertanggung jawab terhadap Penggugat dengan perintah kepada Tergugat untuk mengganti/membayar kepada Penggugat berupa :
 - a. Biaya pemeriksaan kehamilan anak kandung ketiga Tergugat semasa anak ketiga Tergugat didalam kandung Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - b. Biaya transportasi Penggugat saat pemeriksaan kehamilan anak kandung ketiga Tergugat semasa anak ketiga Tergugat didalam kandungan Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - c. Membayar biaya kebutuhan nutrisi/makan perbulan Penggugat selama Penggugat mengandung anak kandung ketiga Tergugat sejak bulan Desember 2020 hingga melahirkan anak ketiga Tergugat sampai dengan bulan Agustus, 2021 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan rincian biaya nutrisi/makan perbulan Rp.2.000.000,- x 9 bulan;
 - d. Mengganti/membayar biaya persalinan anak kandung ketiga Tergugat yang lahir pada tanggal 04 Agustus, 2021 sebesar

Hlm 39 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

e. Membiayai/membayar pembelian perlengkapan anak kandung ketiga Tergugat sejak dilahirkan sampai dengan anak kandung ketiga Tergugat berusia 2 tahun yang berupa kebutuhan perlengkapan bayi, popok, pampers bayi, baju bayi, minyak telon, shampoo bayi, bedak bayi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

f. Mengganti air ASI Penggugat untuk anak kandung ketiga Tergugat yang masih menyusu secara langsung dari badan Penggugat dengan nilai setara 12 kotak susu Laktogen perbulan (perkotak @750 gram) selama dua tahun dengan total dengan rincian harga perkotak susu Laktogen @750 gram Rp.118.000,- x 12 kotak susu laktogen x 24 bulan dengan total nilai Rp.33.984.000,- (tiga puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

g. Membayar biaya asuh/biaya baby sister untuk anak kandung ketiga Tergugat sebesar Rp. 1.500.000,- perbulan x 24 bulan (selama 2 tahun) dengan total sebesar Rp.36.000.000;

h. Membiayai/membayar kebutuhan hidup bulanan anak kandung pertama, anak kandung kedua dan anak kandung ketiga sebesar Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) per bulan sampai seluruh anak kandung Penggugat dan Tergugat dewasa;

i. Memerintahkan kepada Tergugat agar membiayai pendidikan seluruh anak kandung Penggugat dan Tergugat hingga seluruh anak kandung Penggugat dan Tergugat menyelesaikan pendidikan sampai tingkat perguruan tinggi;

j. Membiayai/membayar seluruh biaya jaminan kesehatan (BPJS Kesehatan) ketiga anak kandung Tergugat yang dilahirkan oleh Penggugat dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai dengan ketiga anak kandung Penggugat dan Tergugat dewasa;

Hlm 40 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg



5. Memerintahkan kepada Tergugat dengan kewajiban membayar tuntutan Penggugat maximal 14 (empat belas) hari setelah putusan Pengadilan Agama atas gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat berkekuatan hukum tetap atas tuntutan pembiayaan/pembayaran yang berupa :

- a. Biaya pemeriksaan kehamilan anak kandung ketiga Tergugat semasa anak ketiga Tergugat didalam kandung Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- b. Biaya transportasi Penggugat saat pemeriksaan kehamilan anak kandung ketiga Tergugat semasa anak ketiga Tergugat didalam kandungan Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- c. Membayar biaya kebutuhan nutrisi/makan perbulan Penggugat selama Penggugat mengandung anak kandung ketiga Tergugat sejak bulan Desember 2020 hingga melahirkan anak ketiga Tergugat sampai dengan bulan Agustus, 2021 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan rincian biaya nutrisi/makan perbulan Rp.2.000.000,- x 9 bulan;
- d. Mengganti/membayar biaya persalinan anak kandung ketiga Tergugat yang lahir pada tanggal 04 Agustus, 2021 sebesar sebesar Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- e. Membiayai/membayar pembelian perlengkapan anak kandung ketiga Tergugat sejak dilahirkan sampai dengan anak kandung ketiga Tergugat berusia 2 tahun yang berupa kebutuhan perlengkapan popok, pampers bayi, baju bayi, minyak telon, shampoo bayi, bedak bayi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- f. Mengganti air ASI Penggugat untuk anak kandung ketiga Tergugat yang masih menyusu secara langsung dari badan Penggugat dengan nilai setara 12 kotak susu Laktogen

Hlm 41 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulan (perkotak @750 gram) selama dua tahun dengan total dengan perincian harga perkotak susu Laktogen @750 gram Rp.118.000,- x 12 kotak susu laktogen x 24 bulan dengan total nilai Rp.33.984.000,- (tiga puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

g. Membayar biaya asuh/biaya baby sister untuk anak kandung ketiga Tergugat sebesar Rp. 1.500.000,- perbulan x 24 bulan (selama 2 tahun) dengan total sebesar Rp.36.000.000;

6. Memerintahkan kepada Tergugat dengan kewajiban membayar tuntutan Penggugat per 3 (tiga) bulan atas tuntutan pembiayaan/pembayaran yang berupa :

a. Membiayai/membayar kebutuhan hidup bulanan anak kandung pertama, anak kandung kedua dan anak kandung ketiga sebesar Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) per bulan sampai seluruh anak kandung Penggugat dan Tergugat dewasa;

b. Memerintahkan kepada Tergugat agar membiayai pendidikan seluruh anak kandung Penggugat dan Tergugat hingga seluruh anak kandung Penggugat dan Tergugat menyelesaikan pendidikan sampai tingkat perguruan tinggi;

c. Membiayai/membayar seluruh biaya jaminan kesehatan (BPJS Kesehatan) ketiga anak kandung Tergugat yang dilahirkan oleh Penggugat dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai dengan ketiga anak kandung Penggugat dan Tergugat dewasa;

7. Membebankan seluruh biaya perkara persidangan kepada Tergugat.

Dan/Atau:

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa Majelis Hakim memverifikasi replik Penggugat untuk selanjutnya meneruskan replik tersebut kepada Tergugat melalui Sistem Informasi

Hlm 42 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik;

Bahwa atas replik tersebut, Tergugat tidak menyampaikan duplik secara elektronik melalui Sistem Informasi Elektronik Pengadilan Agama Bontang pada waktu yang telah ditetapkan dalam *court calender* tanggal 04 Februari 2022;

Bahwa Penggugat menghadirkan pihak keluarga dan/atau orang dekatnya untuk didengar keterangannya di muka persidangan bernama: PIHAK KELUARGA, tempat tanggal lahir Bone, 22 Juli 1956, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, yang merupakan ayah kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di muka persidangan tanpa disumpah sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat pada mulanya rukun namun akhir-akhir ini mereka berdua sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga mereka berdua sudah tidak rukun lagi karena Tergugat menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah berulang kali menasihati Tergugat dan Penggugat agar persoalan rumah tangga mereka berdua segera diatasi lalu kembali rukun dan damai dalam satu rumah tangga, tapi usaha tersebut sama sekali tidak mendatangkan hasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak mempunyai harapan lagi bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat akan hidup lagi dalam satu ikatan rumah tangga, selanjutnya pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim tentang kelanjutan rumah tangga mereka berdua;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak ada saksi lain selain ayah kandung Penggugat dan pamannya untuk dihadirkan sebagai bukti saksi di muka persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalam surat gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

- A. Bukti Surat:
 - 1. Fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 78/19/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai

Hlm 43 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal (P.1);

2. Fotokopi keterangan penduduk non permanen atas nama Penggugat Nomor: 100/66/Kel-GNE tertanggal 26 November 2021 yang dikeluarkan oleh atas nama Lurah Kasi Pemerintahan Kelurahan Gunung Elai, Kota Bontang, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, tidak ditunjukkan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal, (P.2);

3. Fotokopi dari fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Tergugat dengan Nomor Induk Kependudukan: 6474011402120026 tertanggal 24 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bontang, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, tidak ditunjukkan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal, (P.3);

4. Fotokopi kartu keluarga atas nama Tergugat Nomor: 6474011402120026 tertanggal 07 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bontang tertanggal, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal, (P.4);

5. Fotokopi akta kelahiran Nomor: 6474-LU-26072019-0001 tertanggal 28 Juli 2019 atas nama anak kedua Penggugat dan Tergugat bernama: Alfino Daffa Syahputra yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bontang, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal, (P.5);

6. Fotokopi akta kelahiran Nomor: 6474-LU-0726072019-0001 tertanggal 04 Agustus 2021 atas nama anak ketiga Penggugat dan Tergugat bernama: Rania Syahla yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bontang, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal, (P.6);

Hlm 44 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi kwitansi pembayaran persalinan anak ketiga Penggugat dan Tergugat atas nama: Rania Syahla tertanggal 04 Agustus 2021, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal, (P.7);
8. Fotokopi *print out screenshot* postingan akun facebook Zahrazha milik Sdri. Nurul Zahra yang telah bermeterai cukup dan dinazagelen, tidak ditunjukkan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal, (P.8);
9. Fotokopi *print out screenshot* postingan akun facebook Zahrazha milik Sdri. Nurul Zahra yang telah bermeterai cukup dan dinazagelen, tidak ditunjukkan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal, (P.9);
10. Fotokopi *print out screenshot* postingan akun facebook Zahrazha milik Sdri. Nurul Zahra yang telah bermeterai cukup dan dinazagelen, tidak ditunjukkan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal, (P.10);
11. Fotokopi *print out screenshot* postingan akun facebook Zahrazha milik Sdri. Nurul Zahra yang telah bermeterai cukup dan dinazagelen, tidak ditunjukkan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal, (P.11);
12. Fotokopi *print out screenshot* postingan akun facebook Zahrazha milik Sdri. Nurul Zahra yang telah bermeterai cukup dan dinazagelen, tidak ditunjukkan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal, (P.12);
13. Fotokopi *print out screenshot* postingan akun facebook Zahrazha milik Sdri. Nurul Zahra yang telah bermeterai cukup dan dinazagelen, tidak ditunjukkan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal, (P.13);
14. Fotokopi *print out screenshot* postingan akun tiktok Zahrazha milik Sdri. Nurul Zahra yang telah bermeterai cukup dan dinazagelen, tidak ditunjukkan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal, (P.14);

Hlm 45 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi *print out screenshot* unggahan postingan akun facebook Zahrazha milik Sdri. Nurul Zahra yang telah bermeterai cukup dan dinazagelen, tidak ditunjukkan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal, (P.15);
16. Fotokopi *print out screenshot* postingan akun facebook Zahrazha milik Sdri. Nurul Zahra yang telah bermeterai cukup dan dinazagelen, tidak ditunjukkan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal, (P.16);
17. Fotokopi *print out screenshot* postingan akun facebook Zahrazha milik Sdri. Nurul Zahra yang telah bermeterai cukup dan dinazagelen, tidak ditunjukkan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal, (P.17);
18. Fotokopi *print out screenshot* postingan akun facebook Zahrazha milik Sdri. Nurul Zahra yang telah bermeterai cukup dan dinazagelen, tidak ditunjukkan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal, (P.18);
19. Fotokopi *print out screenshot* postingan akun facebook Zahrazha milik Sdri. Nurul Zahra yang telah bermeterai cukup dan dinazagelen, tidak ditunjukkan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal, (P.19);
20. Fotokopi *print out screenshot* postingan akun facebook Zahrazha milik Sdri. Nurul Zahra yang telah bermeterai cukup dan dinazagelen, tidak ditunjukkan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal, (P.20);
21. Fotokopi *screenshot* jawaban tergugat kepada Penggguat melalui person Whatsapp pada tanggal 20 Januari 2022, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal, (P.21);
22. Fotokopi *screenshot* jawaban Tergugat kepada Penggguat melalui person Whatsapp pada tanggal 21 Januari 2022, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal, (P.22);

Hlm 46 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Fotokopi surat Penggugat tertanggal 21 Januari 2022 yang ditujukan kepada Tergugat melalui pesan Whatsapp, surat tersebut jawaban penggugat kepada Tergugat atas pemutar-balikkan fakta yang dilakukan oleh Tergugat, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal, (P.23);

24. Fotokopi dari fotokopi laporan ke Polres Bontang pada tanggal 24 Januari 2022 atas tindakan perbuatan melawan hukum memposting anak di bawah umur yang dilakukan oleh pemilik akun tiktok Zahhra_zha dan pemilik akun facebook Zahrazha telah bermeterai cukup dan dinazagelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal, (P.24);

25. Fotokopi dari fotokopi surat perlindungan anak di bawah umur yang ditujukan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang tanggal 28 Januari 2022, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal, (P.25);

26. Sekeping DVD berisikan gambar dan foto akun fecebook milik Zahrazha, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal, (P.26);

B. Bukti Saksi:

1. SAKSI I, tempat tanggal lahir Bone, 22 Juli 1956, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat;

- Bahwa saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Loktuan sampai berpisah;

Hlm 47 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa anak pertama dan kedua saat ini diasuh oleh Tergugat sedangkan anak ketiga diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak bulan November tahun 2021 keadaan rumah tangga mereka berdua sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun karena mereka berdua sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa saksi melihat sendiri pada saat mereka bertengkar karena saksi dipanggil oleh Penggugat untuk datang ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pemicu pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena menjalin kasih dengan perempuan lain, dan Tergugat sering tidak pulang ke rumah dengan alasan bekerja;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan perempuan lain yang menjadi kekasih baru Tergugat tersebut, namun saksi pernah melihat gambarnya di akun facebook perempuan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan November tahun 2021 yang lalu dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena diantar pulang oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat mengantar pulang ke rumah orang tua Penggugat bersama anak-anak, namun setelah 2 malam anak pertama dan kedua diambil lagi oleh Tergugat dengan alasan dibawa ke rumah, tetapi hingga beberapa hari anak-anak tersebut tidak di antar lagi oleh Tergugat sampai sekarang,
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi;

Hlm 48 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya menasihati Pengugat untuk tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. SAKSI II, tempat tanggal lahir Sengkang, 29 Juli 1977, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai paman Penggugat;

- Bahwa saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat sampai berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak;

- Bahwa anak pertama dan kedua ada bersama dengan Tergugat sedangkan anak ketiga ada bersama Penggugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak akhir tahun 2020 yang lalu keadaan rumah tangga mereka berdua sudah tidak rukun lagi;

- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun karena mereka berdua sering bertengkar dan berselisih, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan saksi hanya mengetahuinya berdasarkan cerita dari Penggugat;

- Bahwa pemicu pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin kasih dengan perempuan lain, dan itu pun saksi ketahui berdasarkan cerita dari Penggugat;

Hlm 49 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal perempuan tersebut, dan saksi hanya mengetahuinya melalui akun facebook perempuan tersebut yang ditunjukkan oleh Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat kalau Tergugat sudah menikah dengan perempuan tersebut tahun 2020 yang lalu;

- Bahwa Penggugat sering kali bercerita kepada saksi mengenai rumah tangganya karena Penggugat sering menginap di rumah saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak akhir tahun 2021 yang lalu dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena diantar oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa setelah diantar pulang ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya menasihati Penggugat untuk tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya di muka persidangan;

Bahwa Tergugat menghadirkan pihak keluarga dan/atau orang dekatnya untuk didengar keterangannya di muka persidangan bernama: PIHAK KELUARGA, tempat tanggal lahir di Bontang, tanggal 09 Oktober 1983, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan terakhir S1, tempat tinggal di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, yang merupakan saudara kandung Tergugat, telah memberikan keterangan di muka persidangan tanpa disumpah sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat pada mulanya rukun namun akhir-akhir ini mereka berdua sudah tidak rukun lagi;

- Bahwa penyebab rumah tangga mereka berdua sudah tidak rukun lagi karena Tergugat menikah lagi dengan wanita lain;

Hlm 50 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berulang kali menasihati Tergugat dan Penggugat agar persoalan rumah tangga mereka berdua segera diatasi lalu kembali rukun dan damai dalam satu rumah tangga, tapi usaha tersebut sama sekali tidak mendatangkan hasil;

- Bahwa pihak keluarga sudah tidak mempunyai harapan lagi bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat akan hidup lagi dalam satu ikatan rumah tangga, selanjutnya pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim tentang kelanjutan rumah tangga mereka berdua;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam jawabannya, Tergugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi slip gaji Tergugat yang bekerja di PT Borneo Suryanata Wijaya, yang bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1);

2. Fotokopi percakapan Whatsap Penggugat dan Tergugat yang bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.2);

B. Bukti Saksi:

1. SAKSI I, tempat tanggal lahir Bontang, 04 Mei 1989, agama Islam, pendidikan terakhir paket C, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai saudara kandung Tergugat;

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai ipar Penggugat;

- Bahwa setelah menikah, Tergugat dan Penggugat tinggal di tempat kediaman orang tua Tergugat di Kelurahan Loktuan sampai berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak;

Hlm 51 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pertama dan kedua saat ini ada sama Tergugat sedangkan anak ketiga ada sama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak setahun yang lalu keadaan rumah tangga mereka berdua sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun karena mereka berdua sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa saksi melihat sendiri mereka bertengkar karena saksi pernah serumah dengan mereka berdua;
- Bahwa pemicu pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin kasih dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi kenal dengan perempuan tersebut bernama Zahzahra;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat telah menikah secara sirri dengan Zahzahra tersebut;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal serumah dengan Zahzahra tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat dengan Zahzahra tersebut jalan berdua;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak setahun yang lalu dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat dengan alasan ada acara di rumah orang tua Penggugat, dan sejak itu Penggugat tidak pernah lagi berkumpul bersama Tergugat;
- Bahwa kepergian Penggugat tersebut diantar oleh Tergugat dan acara tersebut di Kampung Damai;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi;

Hlm 52 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya menasihati Pengugat untuk tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, anak pertama dan anak kedua Penggugat dan Tergugat dirawat dan diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa kedua orang anak tersebut diasuh di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama diasuh oleh Tergugat, kedua orang anak tersebut berada dalam keadaan baik-baik dan sehat;
- Bahwa seluruh kebutuhan pokok kedua anak tersebut tetap dipenuhi oleh Tergugat;

2. SAKSI II, tempat tanggal lahir di Bontang, tanggal 09 Oktober 1983, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan terakhir S1, tempat tinggal di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai kakak kandung Tergugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai ipar Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Tergugat dan Tergugat tinggal di tempat kediaman orang tua Tergugat di Kelurahan Loktuan sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Tergugat merawat anak pertama dan anak kedua sedangkan Penggugat merawat anak ketiga;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak setahun yang lalu keadaan rumah tangga mereka berdua sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun karena mereka berdua sering bertengkar dan berselisih;

Hlm 53 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar dua kali mereka berdua bertengkar secara lisan;
- Bahwa pemicu pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin kasih dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi kenal dengan perempuan tersebut bernama Zahzahra;
- Bahwa saksi pernah mendatangi perempuan tersebut bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah menikah sirri dengan Zahzahra dan kini sudah tinggal serumah sejak empat bulan yang lalu;
- Bahwa saksi yang menjadi saksi pernikahan Tergugat dengan Zahzahra;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak setahun yang lalu dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat dengan alasan ada acara di rumah orang tua Penggugat, dan sejak itu Penggugat tidak pernah lagi berkumpul bersama Tergugat;
- Bahwa kepergian Penggugat tersebut diantar oleh Tergugat dan acara tersebut di Kampung Damai;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya menasihati Penggugat untuk tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, anak pertama dan anak kedua Penggugat dan Tergugat dirawat dan diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa kedua orang anak tersebut diasuh di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama diasuh oleh Tergugat, kedua orang anak tersebut berada dalam keadaan baik-baik dan sehat;

Hlm 54 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh kebutuhan pokok kedua anak tersebut tetap dipenuhi oleh Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya di muka persidangan;

Bahwa sesuai putusan sela Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Botg tanggal 14 Februari 2022, Majelis Hakim telah mengadakan sidang di tempat untuk memperhatikan secara seksama fasilitas bermain, sarana pendidikan dan tempat ibadah anak, yang seluruh fakta dan data terkait sidang di tempat tersebut sebagaimana ternyata dalam berita acara sidang perkara ini tertanggal 17 Februari 2022;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara elektronik tertanggal 18 Februari 2022 melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Bontang yang selengkapnyanya termuat dalam berita acara yang tidak terlepas dalam putusan ini yang pada intinya Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatan dan repliknya, selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat pula mengajukan kesimpulan secara elektronik tertanggal 18 Februari 2022 melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Bontang yang selengkapnyanya termuat dalam berita acara yang tidak terlepas dalam putusan ini yang pada intinya Tergugat menyatakan tetap pada dalil jawabannya, selanjutnya mohon pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah

Hlm 55 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam gugatannya ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di wilayah Kota Bontang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bontang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka sesuai Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kedua belah pihak berperkara memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat yang dipanggil secara elektronik datang menghadap ke persidangan, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi, dan demikian pula Tergugat pula dipanggil menurut acara biasa datang menghadap di persidangan, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai *advokat* untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang di dalamnya Penggugat memberi kuasa kepada *advokat*, dan kuasa hukum

Hlm 56 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan fotokopi berita acara sumpah dari pengadilan tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa, maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 R.Bg. setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus, yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif di mana jika ada salah satu syarat yang tidak dipenuhi akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Hlm 57 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat karena sudah disumpah oleh pengadilan tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum para pihak berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan untuk itu secara elektronik, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg, jis. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sehingga dengan demikian maka ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg., jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Hlm 58 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi melalui Mediator Nor Hasanuddin, Lc., M.A. (Hakim pada Pengadilan Agama Bontang), sehingga dengan demikian Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai laporan hasil mediasi tertanggal 12 Januari 2022 yang menyatakan kedua belah pihak telah mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 12 Januari 2022 di mana objek yang berkaitan cerai gugat dan gugatan kumulasi lainnya tetap dilanjutkan ke persidangan karena Penggugat tidak bersedia lagi untuk kembali rukun membina rumah tangga bersama Tergugat, sedangkan yang berkaitan dengan pembayaran dan/atau tanggungan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dengan fasilitas kesehatan kelas 1 atas nama ketiga Penggugat dan Tergugat telah disepakati antara kedua belah pihak sebagaimana ternyata dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 12 Januari 2022 dan kesepakatan perdamaian sebagaimana tersebut memuat klausula memiliki keterkaitan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian Pasal 30 ayat (1) serta (3) dan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hlm 59 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Penggugat lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Penggugat berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (2) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Penggugat mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi sejak bulan Oktober tahun 2020, yang penyebabnya antara lain Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama: Zahrazha, dan puncak pertengkaran terjadi sekitar bulan Desember tahun 2021 yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan tanggapan maupun bantahan sepanjang berkaitan dengan alasan perceraian yang diajukan dalam surat gugatannya, sehingga oleh yang demikian Tergugat patut diduga mengakui dalil gugatan Penggugat sepanjang alasan perceraian, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun seluruh dalil Penggugat diakui oleh Tergugat, namun kewajiban beban bukti kepada pihak yang berperkara dalam perkara perceraian pada dasarnya bertujuan supaya setiap pasangan suami

Hlm 60 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri apabila ingin memutuskan ikatan pernikahan mereka terlebih dahulu hendaklah dipastikan apakah alasan mereka untuk bercerai beralasan hukum atau tidak, agar perceraian tersebut tidak dilakukan secara sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan maksud hadis Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar sebagai berikut:

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود (2178) – و ابن ماجه (2018) وقال الحاكم في المستدرک: صحيح الإسناد)
"Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah 'Azza wa Jalla adalah talak."

(Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan Ibn Majah, no. hadis: 2018. Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* berkata, "Sanad hadis ini sahih"). Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg. yang menyatakan siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka dalam perkara ini Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan sepanjang berkaitan dengan perceraian, Penggugat mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22 dan P.26 serta menghadirkan 2 orang saksi dan terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan sepasang istri sah yang sah, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg. Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah yang telah

Hlm 61 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah secara hukum Islam dan didicatat oleh pejabat pencatat nikah setempat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi surat keterangan pendudukan non permanen atas nama Penggugat merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Bontang, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg. Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat menetap dan bertempat tinggal di wilayah Kota Bontang;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa fotokopi dari fotokopi karta tanda penduduk atas nama Tergugat tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai Pasal 301 R.Bg. Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 sampai dengan P.20 berupa fotokopi *print out screenshot* postingan akun facebook Zahrazha milik Sdri. Nurul Zahra, dan P.21 sampai dengan P.23 berupa fotokopi *screenshot* jawaban Tergugat kepada Penggugat melalui person Whatsapp merupakan hasil cetak informasi elektronik berupa foto dan hasil percakapan antara Penggugat dengan Tergugat melalui platform mediasi sosial facebook dan whatsapp yang menerangkan adanya indikasi keretakan rumah Penggugat dengan Tergugat, bermeterai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos, namun hasil cetak informasi elektronik dalam bentuk foto dan percakapan tersebut tidak dapat dilakukan verifikasi dan autentikasi dengan cara dilihat, ditampilkan dan diakses serta dijamin keutuhannya dalam bentuk dokumen elektronik sebagai sumber

Hlm 62 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya forensik digital, maka sesuai Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Majelis Hakim menilai, seluruh alat bukti elektronik tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti elektronik, dan oleh karenanya alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.26 berupa *compact disk* yang berisikan gambar dan foto akun facebook atas nama Zahrazha merupakan dokumen elektronik yang menerangkan adanya indikasi keretakan rumah Penggugat dengan Tergugat, bermeterai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos, namun hasil cetak informasi elektronik dalam bentuk foto dan percakapan tersebut tidak dapat dilakukan verifikasi dan autentikasi dengan cara dilihat, ditampilkan dan diakses serta dijamin keutuhannya dalam bentuk dokumen elektronik sebagai sumber aslinya melalui forensik digital, maka sesuai Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Majelis Hakim menilai, alat bukti elektronik tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti elektronik, dan oleh karenanya alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menghadirkan ayah kandung dan pamannya untuk didengar keterangannya sebagai saksi di muka persidangan sedangkan menurut Pasal 172 R.Bg., ayah kandung merupakan orang yang dilarang menjadi saksi, namun oleh karena Penggugat telah menyatakan bahwa tidak ada bukti saksi lain selain ayah kandungnya dan pamannya, maka sesuai petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, maka ketentuan Pasal 172 R.Bg. tersebut disimpangi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat telah diperiksa satu persatu di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg., mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang didengar

Hlm 63 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya sebagai saksi sesuai Pasal 174 R.Bg., dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat bernama M. Achmad bin Yanto mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang disebabkan antara lain adalah Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama Zahrazha, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Desember tahun 2021 lalu dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena diantar pulang oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat, dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat bernama: Dahriansyah bin Dahlan tidak pernah mengetahui dan melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan kalau pun mengetahui adanya pertengkaran maka itu pun sumber pengetahuannya berdasarkan cerita dari Penggugat karena setiap kali selesai bertengkar dengan Tergugat, Penggugat mendatangi rumah saksi kedua Penggugat, sehingga keterangan saksi kedua tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan oleh karenanya keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti surat T.2 dan menghadirkan 2 orang saksi dan terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti T.2 berupa berupa fotokopi percakapan whatsapp Penggugat dan Tergugat merupakan hasil cetak informasi elektronik berupa hasil percakapan antara Penggugat dengan Tergugat melalui flatform mediasi sosial whatsapp yang menerangkan adanya indikasi keretakan rumah Penggugat dengan Tergugat, bermeterai cukup dan telah dinazegelen di kantor

Hlm 64 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos, namun hasil cetak informasi elektronik dalam bentuk foto dan percakapan tersebut tidak dapat dilakukan verifikasi dan autentikasi dengan cara dilihat, ditampilkan dan diakses serta dijamin keutuhannya dalam bentuk dokumen elektronik sebagai sumber aslinya forensik digital, maka sesuai Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Majelis Hakim menilai, seluruh alat bukti elektronik tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti elektronik, dan oleh karenanya alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Tergugat meskipun para saksi tersebut mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara Tergugat dengan Penggugat yang penyebabnya adalah Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bernama: Zahrazha dan mereka sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2021 yang lalu dan yang meninggalkan tempat tinggal adalah Penggugat, namun oleh karena Tergugat dalam jawabannya tidak mengajukan tanggapan terhadap alasan perceraian Penggugat dalam surat gugatannya, maka keterangan kedua orang saksi Tergugat tersebut kehilangan relevansinya karena tidak memenuhi syarat materil, maka sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. keterangan saksi pertama dan kedua Tergugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat pula di muka persidangan hanya mampu menghadirkan satu orang saksi bernama: M. Achmad bin Yanto yang memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, hal mana satu orang saksi belum mencapai batas minimum pembuktian dan meskipun Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi lainnya, namun dirinya menyatakan kesediannya untuk mengangkat sumpah, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Penggugat untuk mengangkat sumpah suppletioir guna melengkapi alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 182 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kekuatan pembuktian yang didasarkan satu orang saksi lalu ditambah dengan sumpah dalam memutus suatu perkara merupakan

Hlm 65 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang lumrah dilakukan dalam praktek peradilan Islam, bahkan Rasulullah (s.a.w) sendiri pernah memutus suatu perkara yang pembuktiannya berdasarkan kepada satu orang saksi dan sumpah sebagaimana ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn 'Abbas bahwa:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى يَمِينَ وَشَاهِدٍ. (رواه مسلم)
(4569) وأبو داود (3608). قال الشيخ الألباني : صحيح

"Sesungguhnya Rasulullah (s.a.w) pernah memutus (suatu perkara) dengan berdasarkan bukti sumpah dan satu orang saksi." (Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, hadis no. 4569 dan Abu Daud, hadis no. 3608 dan menurut al-Albani, hadis ini sahih);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan doktrin hukum Islam tersebut, pakar hukum Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M. Hum. dalam bukunya yang berjudul "Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama", hal. 264 yang diterbitkan oleh Prenada Media: Jakarta Tahun 2006 M menegaskan lebih lanjut tentang mekanisme sumpah suppletioir yang selama ini lazim dipraktekkan di dunia peradilan Indonesia, bahwa untuk dapat diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk mengangkat sumpah, haruslah ada bukti permulaan terlebih dahulu sehingga apabila ditambah dengan sumpah suppletioir tersebut maka pembuktian menjadi sempurna, selanjutnya pandangan ini diambil alih sebagai pendapat hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan satu orang saksi yang ditambah dengan sumpah Penggugat dapat dijadikan bukti dalam perkara ini sehingga bukti Penggugat tidak lagi menjadi satu orang saksi bukanlah saksi atau yang lebih dikenal dalam istilah hukum acara sebagai *unus testis nullus testis* sepertimana ditegaskan dalam Pasal 306 R.Bg., karena keterangan satu orang saksi yang semula sebagai bukti permulaan berubah menjadi bukti sempurna dengan adanya sumpah suppletioir yang diucapkan sendiri oleh Penggugat di muka persidangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 184 dan Pasal 185 R.Bg., sehingga dengan demikian sumpah tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm 66 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat apabila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Maret 2014 yang telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit untuk dirukun lagi yang penyebabnya antara lain Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bernama: Zahrazha;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember tahun 2021 yang lalu sudah pisah rumah dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena diantar oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa setiap kali persidangan, Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan Penggugat supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan orang yang tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa setiap perceraian yang diajukan oleh sepasang suami istri, *in casu* Penggugat dan Tergugat hendaklah mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian *a quo* adalah Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Hlm 67 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan di antara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur di dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu; pertama, adanya hubungan hukum sebagai suami istri; kedua, adanya perselisihan dan pertengkaran; ketiga, perselisihan dan pertengkaran itu bersifat terus-menerus; keempat, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkannya terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan di persidangan sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Maret 2014 yang telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, di mana Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan oleh karenanya, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan yang penyebabnya antara lain Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bernama: Zahrazha, menunjukkan bahwa unsur kedua telah terpenuhi di mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat telah berpisah tempat kediaman bersama dengan Tergugat sejak bulan Desember tahun 2014 yang lalu sampai sekarang, menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di

Hlm 68 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat bersifat terus-menerus dan berkepanjangan;

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil dan demikian pula setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun membina rumah tangga mereka, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, bahkan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, menunjukkan bahwa unsur keempat telah terpenuhi di mana tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan fakta hukum dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat sangatlah mempengaruhi kelangsungan dan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengingat pihak keluarga sudah melakukan upaya damai namun tidak berhasil, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik sebagai suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan masing-masing pihak telah berpisah tempat tinggal bersama, hal mana sesuai petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, keadaan-keadaan tersebut dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Hlm 69 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga yang dicita-citakan, sehingga keharusan suami istri untuk saling mencintai, sayang-menyayangi, hormat-menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai dengan maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang merupakan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan perceraian yang diajukan oleh Penggugat merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka (3) mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan dan menetapkan seluruh hak asuh anak pertama, anak kedua dan anak ketiga Penggugat dan Tergugat jatuh kepada Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk tujuan dan maksud tersebut, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa hak asuh tiga orang anak Penggugat dan Tergugat ada Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tujuan perkembangan mental dan psikologis anak pertama dan anak kedua tersebut

Hlm 70 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terganggu dan rusak oleh tabiat buruk Tergugat dan Sdri. Zahrazha mengingat pekerjaan Sdri. Zahrazha yang sebelumnya sebagai pemandu lagu karaoke yang sering melayani dan mendampingi laki-laki yang sudah beristri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan tanggapan yang pada intinya bahwa anak pertama dan anak kedua Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat yang selama ini Tergugatlah yang membiayai kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya sedangkan Tergugat pula tidak mengajukan duplik terhadap replik yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan, Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis di muka persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan tuntutananya sepanjang terkait hak hadhanah ketiga orang anak tersebut sedangkan Tergugat pula tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab serta kesimpulan kedua belah pihak berperkara, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pokok masalah dalam sengketa hak hadhanah ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat adalah siapakah yang paling berhak memegang hak asuh anak bernama: Mario Teguh, lahir pada tanggal 05 Januari 2015, Alfino Daffa Syahputra, lahir pada tanggal 20 Juli 2019 dan Rania Syahla, lahir pada tanggal 04 Agustus 2021? Siapakah yang paling berhak menjaga kepentingan terbaik bagi anak; apakah Penggugat ataukah Tergugat? Maka sesuai dengan hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 283 R.Bg. kedua belah pihak yang berperkara sama-sama dibebani wajib bukti secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat P.4, P.5, P.6, P.24 dan P.25 dan dua orang saksi, dan terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa kartu keluarga atas nama Tergugat sebagai kepala keluarga merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Hlm 71 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan Tergugat sebagai kepala keluarga memiliki seorang istri bernama Penggugat yang telah dikaruniai tiga orang anak, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg. Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk memohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap ketiga orang anaknya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 berupa akta kelahiran atas nama Alfino Daffa Syahputra yang merupakan anak kedua dari Penggugat dan Tergugat adalah akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan anak tersebut merupakan anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg. Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Alfino Daffa Syahputra merupakan anak sah dari sepasang suami istri, *in casu* Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 20 Juli 2019 dan belum mumayyiz;

Hlm 72 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa akta kelahiran atas nama Rania Syahla yang merupakan anak ketiga dari Penggugat dan Tergugat adalah akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan anak tersebut merupakan anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg. Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Rania Syahla merupakan anak sah dari sepasang suami istri, *in casu* Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 04 Agustus 2021 dan belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa alat bukti P.24 berupa fotokopi dari fotokopi laporan ke Polres Bontang dan P.25 berupa fotokopi dari fotokopi surat perlindungan anak di bawah umur yang ditujukan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang, maka sesuai Pasal 301 R.Bg. Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama M. Achmad bin Yanto dan Dahriansyah bin Dahlan telah Majelis Hakim pertimbangkan syarat formil dan materil sebelum ini, selanjutnya kedua saksi tersebut memberi keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, di mana anak pertama bernama Mario Teguh dan anak kedua bernama Alfino Daffa Syahputra berada dalam asuhan Tergugat sedangkan anak ketiga bernama Rania Syahla berada dalam asuhan Penggugat, sedangkan dalil Penggugat sepanjang berkaitan dengan anak pertama bernama Mario Teguh dan anak kedua bernama Alfino Daffa Syahputra yang saat ini diasuh oleh Sdri. Zahrazha, seorang pemandu lagu karaoke yang sering melayani dan mendampingi laki-laki yang sudah beristri

Hlm 73 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan mengakibatkan perkembangan mental kedua anak tersebut menjadi tidak baik, tidak terbukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti dua orang saksi, dan terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat bernama Angga Trie Putra bin Jhonny Dhamro dan Galih Sanjaya bin Jhonny Dhamro yang syarat formil dan materil telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelum ini, selanjutnya kedua saksi tersebut memberi keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, di mana anak pertama bernama Mario Teguh dan anak kedua bernama Alfino Daffa Syahputra berada dalam asuhan Tegugat sedangkan anak ketiga bernama Rania Syahla berada dalam asuhan Penggugat, dan kedua orang anak yang diasuh oleh Tergugat tersebut dalam keadaan baik dan sehat, dan seluruh kebutuhannya telah dipenuhi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas lingkungan anak baik tempat ibadah, lokasi pendidikan maupun fasilitas bermain anak dalam usaha Majelis Hakim mengimplementasikan asas kepentingan terbaik bagi sebagaimana diamanatkan Pasal 2 ayat (2) Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim telah melakukan sidang di tempat tersebut sebagaimana terangkum dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang di tempat yang dilakukan di tempat kediaman Penggugat dan tempat kediaman Tergugat merupakan hasil fakta yang diperoleh dalam persidangan di tempat, maka fakta-fakta tersebut sama dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di muka persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hlm 74 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama Mario Teguh, lahir pada tanggal 05 Januari 2015, Alfino Daffa Syahputra, lahir pada tanggal 20 Juli 2019 dan Rania Syahla, lahir pada tanggal 04 Agustus 2021;
- Bahwa ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini belum mencapai usia mumayyiz;
- Bahwa anak pertama dan kedua saat ini berada dalam asuhan Tergugat sedangkan anak ketiga berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kedua orang anak yang diasuh oleh Tergugat tersebut dalam keadaan baik dan sehat, dan seluruh kebutuhannya telah dipenuhi oleh Tergugat;
- Bahwa fasilitas bermain di dalam rumah Penggugat sudah memadai dan lokasi pendidikan anak yang berjarak sekitar 500 meter tersedia di sekitar kediaman Penggugat sedangkan tempat ibadah berjarak lebih 500 meter dari tempat kediaman Penggugat;
- Bahwa fasilitas bermain anak di dalam rumah Tergugat sudah memadai dan lokasi pendidikan anak serta tempat ibadah relatif lebih dekat dengan tempat kediaman Tergugat karena hanya berjarak sekitar 200 meter dari kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu fakta-fakta hukum tersebut baik fakta hukum Penggugat maupun fakta hukum Tergugat lalu menghubungkannya dengan ketentuan yang berlaku sehingga fakta-fakta hukum tersebut sesuai dengan norma hukum yang berlaku sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adanya fakta selama Penggugat terikat pernikahan dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama: Mario Teguh, Alfino Daffa Syahputra dan Rania Syahla, menunjukkan bahwa Penggugat dan selaku kedua orang tua bagi anak tersebut mempunyai *legal standing* dalam perkara ini sehingga oleh yang demikian Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

Hlm 75 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta anak bernama: Rania Syahla saat ini diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya dan Mario Teguh, Alfino Daffa Syahputra saat ini diasuh oleh Tergugat selaku ayah kandungnya, menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat selaku ayah dan ibu kandung kepada anak-anak tersebut telah menjalankan kewajibannya dalam bentuk mengasuh dan memelihara anak tersebut, sehingga oleh yang demikian Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta anak bernama: Rania Syahla lahir pada tanggal 04 Agustus 2021 masih dalam masa menyusui, menunjukkan bahwa kepentingan terbaik bagi anak yang masih dalam masa menyusui harus ada bersama ibunya untuk mengasuhnya, oleh yang demikian ketentuan Pasal 2 ayat (2) Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta selama berada dalam asuhan Tergugat, anak pertama dan anak kedua tersebut bertumbuh kembang dengan baik layaknya anak-anak seusianya yang semua kebutuhannya dipenuhi oleh Tergugat, menunjukkan bahwa kedua orang anak tersebut selama berada dalam asuhan Tergugat selaku ayah kandungnya tetap bertumbuh kembang dengan baik, sehingga oleh yang demikian ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta anak bernama: Mario Teguh lahir pada tanggal 05 Januari 2015 dan Alfino Daffa Syahputra lahir pada tanggal 20 Juli 2019 belum mumayyiz atau belum mencapai usia 12 tahun, menunjukkan bahwa anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya untuk

Hlm 76 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengasuhnya sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, namun oleh karena fakta ini sangat erat kaitannya dengan fakta terakhir dalam fakta hukum tersebut Penggugat dan Tergugat, di mana ternyata meskipun masing-masing Penggugat dan Tergugat menyediakan fasilitas bermain anak yang memadai dan kedua tempat kediaman Penggugat dan Tergugat sama-sama dekat dengan lokasi pendidikan, namun oleh karena tempat kediaman Tergugat lebih dekat dengan tempat ibadah dibandingkan dengan kediaman Penggugat, maka sesuai asas kepentingan terbaik bagi anak dalam Pasal 2 ayat (2) Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat lebih berhak untuk mengasuh kedua anak bernama Mario Teguh lahir pada tanggal 05 Januari 2015 dan Alfino Daffa Syahputra lahir pada tanggal 20 Juli 2019 dan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dalam perkara ini harus dimaknai sepanjang sesuai dengan asas kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya fakta-fakta selama proses pemeriksaan perkara a quo yang menunjukkan Penggugat maupun Tergugat tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, demikian pula tidak ditemukan pula adanya fakta-fakta yang mengisyaratkan bahwa Penggugat maupun Tergugat tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak dalam keadaan terlantar sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan oleh karena itu, Majelis Hakim dengan berpedoman kepada kaidah fiqh yang dikemukakan oleh pakar hukum Islam Dr. Muhammad Sidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Burnu dalam karyanya *al-Wajiz fi Idhah Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah*, hal. 173, penerbit Mu'assasah al-Risalah: Beirut tahun

Hlm 77 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1996 edisi ke-4 yang selanjutnya oleh Majelis Hakim dijadikan landasan dalam memutus perkara ini sebagai berikut:

مَا ثَبَتَ بَرْمَانٌ يُحْكَمُ بِبَقَائِهِ مَا لَمْ يُوجَدْ دَلِيلٌ عَلَى خِلَافِهِ.

"Fakta yang telah wujud dalam suatu waktu harus dinyatakan tetap seperti keadaannya semula selagi tidak ada bukti lain yang menunjukkan sebaliknya", maka Penggugat harus dinyatakan sebagai seorang ibu yang mampu mengasuh anak ketiga bernama Rania Syahla hasil perkawinannya dengan Tergugat dan demikian pula Tergugat harus dinyatakan sebagai seorang ayah yang mampu mengasuh anak pertama bernama Mario Teguh dan anak kedua bernama Alfino Daffa Syahputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan demi kepastian hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap ketiga orang anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat dapat dikabulkan untuk sebagian, dengan menetapkan hak hadhanah dua orang anak bernama: Mario Teguh lahir pada tanggal 05 Januari 2015 dan Alfino Daffa Syahputra lahir pada tanggal 20 Juli 2019 ada pada Tergugat selaku ayah kandungnya sampai anak tersebut berusia 12 tahun sedangkan hak hadhanah anak ketiga bernama Rania Syahla lahir pada tanggal 04 Agustus 2021 ada pada Penggugat selaku ibu kandungnya sampai anak tersebut berusia 12 tahun dan apabila anak tersebut berusia 12 tahun, maka anaklah yang harus menentukan pilihannya apakah tetap diasuh oleh ibunya atau ayahnya sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menetapkan hak hadhanah (asuh) anak kepada salah seorang dari kedua orang tuanya tidak berarti memutus ikatan silaturrahi si anak kepada orang tuanya yang lain, karena setiap anak memiliki kewajiban untuk tetap berbakti kepada kedua orang tuanya, baik itu ayahnya ataupun ibunya tanpa melihat siapa yang mengasuh anak tersebut, sehingga salah satu orang tua yang tidak diberi hak asuh anak tetap diberikan hak untuk mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan meluahkan rasa kasih sayangnya dan menanamkan nilai-nilai kebaikan sepanjang tidak mengganggu dan/atau merugikan kepentingan anak itu sendiri, sebagaimana layaknya antara seorang

Hlm 78 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah dengan anaknya dan demikian pula sebaliknya sebagaimana layaknya seorang ibu dengan anaknya sepertimana ditentukan oleh norma Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya norma yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maka apabila masing-masing Penggugat maupun Tergugat selaku orang tua pemegang hak hadhanah/hak asuh tidak memberi akses kepada Tergugat ataupun Penggugat selaku orang tua yang tidak memegang hak hadhanah/hak asuh, maka hal ini dapat dijadikan alasan oleh Penggugat maupun Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah/hak asuh yang ada pada Penggugat maupun Tergugat tersebut, hal mana sesuai dengan petunjuk Angka (4) Rumusan Hukum Kamar Agama - Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka (4) butir angka (4.1) mohon kepada Majelis Hakim untuk membayar/mengganti biaya pemeriksaan kehamilan anak kandung ketiga Tergugat semasa anak ketiga Tergugat di dalam kandung Penggugat sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa selama kehamilan Penggugat anak ketiga mengeluarkan biaya pemeriksaan kehamilan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan tanggapan baik mengakui maupun membantah, sehingga oleh

Hlm 79 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya, Tergugat dianggap *reperte* yang patut diduga mengakui dalil Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan biaya pemeriksaan kehamilan anak kandung ketiga sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga oleh yang demikian petitum gugatan Penggugat angka 4 butir angka 4.1 patut dikabulkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka (4) butir angka (4.2) mohon kepada Majelis Hakim untuk membayar/mengganti biaya transportasi Penggugat saat pemeriksaan kehamilan anak kandung ketiga Tergugat semasa anak ketiga Tergugat didalam kandungan Penggugat sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa selama kehamilan Penggugat anak ketiga mengeluarkan biaya transportasi untuk pemeriksaan kehamilan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan tanggapan baik mengakui maupun membantah, sehingga oleh karenanya, Tergugat dianggap *reperte* yang patut diduga mengakui dalil Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan biaya transportasi untuk pemeriksaan kehamilan anak kandung ketiga sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga oleh yang demikian petitum gugatan Penggugat angka 4 butir angka 4.2 patut dikabulkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka (4) butir angka (4.3) mohon kepada Majelis Hakim untuk membayar/mengganti biaya kebutuhan nutrisi/makan perbulan Penggugat selama Penggugat mengandung anak kandung ketiga Tergugat sejak bulan Desember 2020 hingga melahirkan anak ketiga Tergugat sampai dengan bulan Agustus 2021 sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan rincian biaya nutrisi/makan perbulan Rp 2.000.000,00 x 9 bulan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hlm 80 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa selama kehamilan anak ketiga Penggugat perlu nutrisi yang cukup untuk kesehatan anak yang sedang dikandung oleh Penggugat, yang jumlahnya sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan rincian biaya nutrisi setiap bulannya sejumlah Rp 2.000.000,00 x 9 bulan masa kehamilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan tanggapan baik mengakui maupun membantah, yang dengannya Tergugat dianggap *reperte* yang patut diduga mengakui dalil Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan biaya nutrisi selama kehamilan anak kandung ketiga Penggugat sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan oleh yang demikian gugatan Penggugat sepanjang berkaitan dengan tuntutan nutrisi semasa kehamilan tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah gugatan Penggugat sejumlah Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) tersebut sangatlah besar dan Tergugat pula mengajukan bukti surat yang menerangkan jumlah penghasilan Tergugat setiap bulannya, maka untuk menentukan jumlah yang patut untuk dibebankan kepada Tergugat terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan alat bukti Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 berupa slip gaji Tergugat adalah akta autentik, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan Tergugat berpenghasilan Rp 4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg. Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa penghasilan Tergugat setiap bulannya sebesar Rp 4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Tergugat tersebut, maka diperoleh fakta hukum bahwa penghasilan Tergugat setiap bulannya adalah sebesar Rp

Hlm 81 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah) dan untuk menentukan berapa jumlah nominal biaya nutrisi Penggugat selama masa kehamilan yang patut dan adil bagi kedua belah pihak yang berperkara dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menggunakan metode proporsional sebagaimana yang pernah dipraktikkan oleh Rasulullah (s.a.w) dalam menentukan nafkah dalam suatu rumah tangga dalam hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ، عِنْدِي دِينَارٌ، فَقَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى أَهْلِكَ، وَقَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى خَادِمِكَ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ. (رواه أبو داود في السنن: 1691 والنسائي في السنن: 2535)

"Dari Abu Hurairah (r.a) bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi (s.a.w) dan berkata, 'Wahai Rasulullah, saya mempunyai uang satu dinar'. Baginda bersabda, 'Belanjakan untuk memenuhi keperluan dirimu.' Laki-laki itu berkata lagi, 'Saya masih punya uang satu dinar lagi.' Baginda bersabda, 'Kalau begitu, gunakan untuk menafkahi anakmu.' Laki-laki itu berkata, 'Saya masih punya uang satu dinar lainnya.' Baginda bersabda, 'Kalau begitu, gunakan itu untuk menafkahi istrimu.' Laki-laki itu berkata lagi, 'Saya masih punya uang satu dinar lainnya.' Baginda bersabda, 'Jika demikian, maka gunakan untuk membiayai keperluan pembantumu.' Laki-laki itu berkata lagi, 'Saya masih punya satu dinar lagi.' Baginda bersabda, 'Jika demikian, kamu lebih tahu cara menggunakan uang dinar itu.'" (Disebutkan oleh Abu Dawud dalam al-Sunan: 1691 dan al-Nasa'i dalam al-Sunan: 2535) Di dalam hadis ini, Rasulullah (s.a.w) mengajarkan kepada umatnya bagaimana cara menentukan kadar atau jumlah yang harus diberikan seorang laki-laki kepada orang-orang berada di bawah tanggung jawabnya. Baginda menggunakan metode penentuan nafkah sesuai dengan hitungan kepala secara proporsional, di mana setiap anggota keluarga mendapatkan bagian secara sama rata sesuai dengan kemampuan faktual finansial laki-laki yang datang bertanya kepadanya. Pada bagian akhir hadis, laki-laki itu menyatakan kalau dia masih memiliki simpanan uang dinar tetapi baginda tidak lagi menentukan siapa yang berhak menerima uang dinar tersebut sehingga dapat disimpulkan uang tersebut harus menjadi

Hlm 82 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang cadangan atau biaya tak terduga yang harus dimiliki oleh setiap laki-laki yang memiliki tanggungan dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa sesuai metode proporsional yang pernah dipraktikkan oleh Rasulullah (s.a.w) dalam hadis tersebut, maka metode proporsional dalam perkara ini dilakukan dengan cara menghitung jumlah kepala dalam suatu rumah tangga ditambah tiga bagian sebagai uang cadangan atau biaya tak terduga dengan porsi pembagian secara sama rata. Dalam perkara ini, jika Penggugat dan Tergugat mempunyai tiga orang anak, maka jumlah keseluruhan kepala dalam satu rumah tangga tersebut adalah sebanyak 5 (lima) kepala ditambah tiga bagian sebagai uang cadangan atau biaya tak terduga sehingga jumlah keseluruhan kepala dalam satu rumah tangga tersebut berjumlah 8 (delapan), kemudian penghasilan Tergugat dibagi 8 (enam) secara sama rata sehingga angka yang diperoleh dari pembagian tersebut menjadi bagian nafkah yang harus diberikan kepada setiap kepala di dalam rumah tangga Tergugat;

Menimbang, bahwa jika penghasilan yang harus diperoleh Tergugat dalam setiap bulannya adalah sebesar Rp 4.050.00,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah), maka jumlah nominal ini dibagi menjadi 8 (delapan) kepala sesuai jumlah kepala di dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat secara merata, dan oleh karenanya masing-masing bagian dari mereka mendapatkan bagian sebesar Rp 506.250,00 (lima ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), sehingga dengan demikian adalah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menetapkan biaya nutrisi Penggugat selama 9 bulan masa kehamilannya adalah Rp 506.250,00 (lima ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) perbulan x 9 (sembilan) bulan selama masa kehamilan = Rp 4.556.250,00 (empat juta lima ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dan oleh karenanya, gugatan Penggugat sepanjang biaya nutrisi selama masa 9 bulan masa kehamilan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka (4) butir angka (4.4) mohon kepada Majelis Hakim untuk mengganti/membayar biaya persalinan anak kandung ketiga Tergugat yang lahir pada tanggal 04 Agustus

Hlm 83 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sebesar Rp 1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa biaya persalinan anak kandung ketiga Tergugat yang lahir pada tanggal 04 Agustus 2021 sebesar Rp 1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya bersedia membayar biaya persalinan sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat sepanjang biaya persalinan anak ketiga bernama Rania Syahla, maka sesuai Pasal 311 R.Bg. kualitas pengakuan tersebut merupakan pengakuan sempurna, mengikat dan menentukan dan oleh karenanya, segala apa yang termuat dalam materi pengakuan Tergugat harus dinyatakan terbukti sedangkan alat bukti Penggugat P.7 berupa fotokopi kwitansi pembayaran persalinan anak ketiga Penggugat dan Tergugat atas nama: Rania Syahla tertanggal 04 Agustus 2021 tidak ada lagi relevansinya dan harus dikesampingkan, sehingga oleh yang demikian petitum gugatan Penggugat angka 4 butir angka 4.4 patut dikabulkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka (4) butir angka (4.5) mohon kepada Majelis Hakim untuk membiayai/membayar pembelian perlengkapan anak kandung ketiga Tergugat sejak dilahirkan sampai dengan anak kandung ketiga Tergugat berusia 2 tahun yang berupa kebutuhan perlengkapan popok, pempers bayi, baju bayi, minyak telon, shampoo bayi, bedak bayi sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa anak ketiga yang dilahirkan sejak tanggal 04 Agustus 2021 sampai dengan usia 2 tahun kelak tentu memerlukan

Hlm 84 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perlengkapan dan lainnya yang tidak sedikit, yang jumlahnya diperkirakan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan tanggapan baik mengakui maupun membantah, yang dengannya Tergugat dianggap *reperte* yang patut diduga mengakui dalil Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan biaya perlengkapan bayi sejak dilahirkan pada tanggal 04 Agustus 2021 sampai dengan anak tersebut berusia 2 tahun, yang jumlahnya diperkirakan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan oleh yang demikian gugatan Penggugat sepanjang berkaitan dengan perlengkapan bayi dan lainnya tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah gugatan Penggugat sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut sangatlah besar dan Tergugat pula mengajukan bukti surat berupa T.1 yang menerangkan jumlah penghasilan Tergugat setiap bulannya yang mana alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan sebelum ini, selanjutnya meskipun tuntutan Penggugat untuk biaya perlengkapan bayi dan lainnya dimulai sejak bayi dilahirkan pada tanggal 04 Agustus 2021 sampai dengan bayi tersebut berusia 2 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perhitungan biaya tersebut harus bersifat nyata sejak bayi dilahirkan pada tanggal 04 Agustus 2021 sampai dengan perkara ini dijatuhkan pada tanggal 22 Februari 2022 atau selama 7 bulan sedangkan tuntutan perhitungan biaya perlengkapan bayi setelah bulan Februari tahun 2022 sampai dengan anak tersebut berusia 2 tahun bersifat prematur dan oleh kerananya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis akan mempertimbangkan berapa biaya perlengkapan bayi dan lainnya yang adil dan patut selama 7 bulan sejak dilahirkan sampai dengan perkara diputus pada tanggal 22 Februari 2022 dan berdasarkan bukti Tergugat tersebut, maka diperoleh fakta hukum bahwa penghasilan Tergugat setiap bulannya adalah sebesar Rp 4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah) dan untuk menentukan berapa jumlah nominal biaya perlengkapan bayi dan lainnya sampai anak ketiga tersebut berusia 2 tahun yang patut dan adil bagi kedua

Hlm 85 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak yang berperkara dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menggunakan metode proporsional sebagaimana yang pernah dipraktikkan oleh Rasulullah (s.a.w) dalam menentukan nafkah dalam suatu rumah tangga dalam hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عِنْدِي دِينَارٌ، فَقَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى أَهْلِكَ، وَقَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى خَادِمِكَ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ. (رواه أبو داود في السنن: 1691 والنسائي في السنن: 2535)

"Dari Abu Hurairah (r.a) bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi (s.a.w) dan berkata, 'Wahai Rasulullah, saya mempunyai uang satu dinar'.

Baginda bersabda, 'Belanjakan untuk memenuhi keperluan dirimu.' Laki-laki itu berkata lagi, 'Saya masih punya uang satu dinar lagi.' Baginda bersabda, 'Kalau begitu, gunakan untuk menafkahi anakmu.' Laki-laki itu berkata, 'Saya masih punya uang satu dinar lainnya.' Baginda bersabda, 'Kalau begitu, gunakan itu untuk menafkahi istrimu.' Laki-laki itu berkata lagi, 'Saya masih punya uang satu dinar lainnya.' Baginda bersabda, 'Jika demikian, maka gunakan untuk membiayai keperluan pembantumu.' Laki-laki itu berkata lagi, 'Saya masih punya satu dinar lagi.' Baginda bersabda, 'Jika demikian, kamu lebih tahu cara menggunakan uang dinar itu.'" (Disebutkan oleh Abu Dawud dalam *al-Sunan*: 1691 dan al-Nasa'i dalam *al-Sunan*: 2535) Di dalam hadis ini, Rasulullah (s.a.w) mengajarkan kepada umatnya bagaimana cara menentukan kadar atau jumlah yang harus diberikan seorang laki-laki kepada orang-orang berada di bawah tanggung jawabnya. Baginda menggunakan metode penentuan nafkah sesuai dengan hitungan kepala secara proporsional, di mana setiap anggota keluarga mendapatkan bagian secara sama rata sesuai dengan kemampuan faktual finansial laki-laki yang datang bertanya kepadanya. Pada bagian akhir hadis, laki-laki itu menyatakan kalau dia masih memiliki simpanan uang dinar tetapi baginda tidak lagi menentukan siapa yang berhak menerima uang dinar tersebut sehingga dapat disimpulkan uang tersebut harus menjadi uang cadangan atau biaya tak terduga yang harus dimiliki oleh setiap laki-laki yang memiliki tanggungan dalam rumah tangganya.

Hlm 86 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai metode proporsional yang pernah dipraktikkan oleh Rasulullah (s.a.w) dalam hadis tersebut, maka metode proporsional dalam perkara ini dilakukan dengan cara menghitung jumlah kepala dalam suatu rumah tangga ditambah tiga bagian sebagai uang cadangan atau biaya tak terduga dengan porsi pembagian secara sama rata. Dalam perkara ini, jika Penggugat dan Tergugat mempunyai tiga orang anak, maka jumlah keseluruhan kepala dalam satu rumah tangga tersebut adalah sebanyak 5 (lima) kepala ditambah tiga bagian sebagai uang cadangan atau biaya tak terduga sehingga jumlah keseluruhan kepala dalam satu rumah tangga tersebut berjumlah 8 (delapan), kemudian penghasilan Tergugat dibagi 8 (enam) secara sama rata sehingga angka yang diperoleh dari pembagian tersebut menjadi bagian nafkah yang harus diberikan kepada setiap kepala di dalam rumah tangga Tergugat;

Menimbang, bahwa jika penghasilan yang harus diperoleh Tergugat dalam setiap bulannya adalah sebesar Rp 4.050.00,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah), maka jumlah nominal ini dibagi menjadi 8 (delapan) kepala sesuai jumlah kepala di dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat secara merata, dan oleh karenanya masing-masing bagian dari mereka mendapatkan bagian sebesar Rp 506.250,00 (lima ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), sehingga dengan demikian adalah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menetapkan biaya perlengkapan bayi dan lainnya selama 7 bulan adalah Rp 506.250,00 (lima ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) perbulan x 7 (tujuh) bulan sejak anak dilahirkan sampai putusan perkara ini dijatuhkan pada bulan Februari tahun 2022 = Rp 3.543.750,00 (tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dan oleh karenanya, gugatan Penggugat sepanjang biaya perlengkapan bayi dan lainnya dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka (4) butir angka (4.6) mohon kepada Majelis Hakim untuk mengganti air ASI Penggugat untuk anak kandung ketiga Tergugat yang masih menyusu secara langsung dari badan Penggugat dengan nilai setara 12 kotak susu Laktogen perbulan (perkotak @750 gram) selama dua tahun dengan total dengan perincian harga

Hlm 87 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkotak susu Laktogen @750 gram Rp 118.000,00 x 12 kotak susu laktogen x 24 bulan dengan total nilai Rp 33.984.000,00 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat sepanjang berkaitan dengan penggantian ASI yang dikonversi kepada Laktogen yang apabila dinilai secara keseluruhannya selama 7 bulan sejak anak dilahirkan maka nilai penggantian tersebut berjumlah Rp 3.543.750,00 (tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat memiliki kapasitas hukum untuk menuntut penggantian ASI tersebut kepada Tergugat atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa sistem kekerabatan yang berlaku di Indonesia pada umumnya menganut sistem bilateral, yang bermaksud pasangan suami istri memiliki kedudukan yang sama dan sederajat, baik dalam hak maupun dalam kewajiban. Seorang suami sebagai kepala keluarga memiliki tanggung jawab untuk mencari nafkah dan sedangkan seorang istri sebagai ibu rumah tangga pula memiliki tanggung jawab mengurus rumah tangga termasuk di dalamnya merawat dan menyusui anak. Sistem kekerabatan bilateral ini pula dianut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Konsekuensi sistem kekerabatan bilateral antara lain adalah; pertama, harta yang diperoleh seorang suami meskipun istri murni menjadi ibu rumah tangga tetap menjadi harta bersama yang harus dibagi secara sama rata antara suami dan istri; kedua, meskipun kewajiban nafkah anak tetap ada pada pundak seorang ayah, namun tidak menutup kemungkinan jika seorang ayah ternyata tidak memiliki kemampuan finansial sama sekali untuk menafkahi anaknya, maka seorang ibu harus memikul kewajiban memberi nafkah kepada anaknya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Hlm 88 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat sepanjang berkaitan dengan penggantian ASI Penggugat yang diberikan kepada anak ketiga bernama Rania Syahla sejak lahir pada tanggal 04 Agustus 2021 sampai sekarang atau selama 7 bulan tidak beralasan hukum dan oleh karenanya, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka (4) butir angka (4.7) mohon kepada Majelis Hakim untuk membayar biaya asuh/biaya baby sister untuk anak kandung ketiga Tergugat sebesar Rp 1.500.000,00 perbulan x 24 bulan (selama 2 tahun) dengan total sebesar Rp 36.000.000,00, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat sepanjang berkaitan dengan biaya asuh anak ketiga bernama Rania Syahla selama 2 tahun sebesar Rp 1.500.000,00 perbulan x 24 bulan (selama 2 tahun) dengan total sebesar Rp 36.000.000,00, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat memiliki kapasitas hukum untuk menuntut biaya asuh anak ketiga tersebut kepada Tergugat atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa seorang suami sebagai kepala keluarga memiliki tanggung jawab untuk mencari nafkah dan sedangkan seorang istri sebagai ibu rumah tangga pula memiliki tanggung jawab mengurus rumah tangga termasuk di dalamnya mengasuh anak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga oleh yang demikian biaya asuh untuk anak ketiga bernama Rania Syahla yang dituntut oleh Penggugat pada dasarnya merupakan kewajiban Penggugat untuk menjalankannya karena Tergugat memiliki kewajiban yang lain, yakni mencarikan nafkah untuk anak-anaknya;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat untuk biaya asuh anak ketiga bernama Rania Syahla tersebut selama 2 tahun tersebut selain tidak memiliki kapasitas hukum juga gugatan tersebut prematur. Dengan kata lain, gugatan Penggugat diajukan sebelum tiba waktu keseluruhannya secara sempurna, karena usia anak saat ini baru berusia sekitar 7 bulan sedangkan gugatan Penggugat diajukan untuk waktu 2 tahun yang akan datang;

Hlm 89 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat sepanjang berkaitan dengan biaya asuh untuk anak ketiga bernama Rania Syahla sejak lahir pada tanggal 04 Agustus 2021 sampai dengan 2 tahun yang akan datang tidak beralasan hukum dan prematur dan oleh karenanya, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka (4) butir angka (4.8) mohon kepada Majelis Hakim untuk membiayai/membayar kebutuhan hidup bulanan anak kandung pertama, anak kandung kedua dan anak kandung ketiga sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan sampai seluruh anak kandung Penggugat dan Tergugat dewasa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa selama menikah dengan Tergugat, Penggugat dikaruniai 3 orang anak yang kesemuanya hak asuh ketiga orang anak tersebut ada pada Penggugat selaku ibu kandungnya dan Tergugat harus membiayai ketiga orang anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai ketiga orang anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan tanggapan baik mengakui maupun membantah, yang dengannya Tergugat dianggap *reperte* yang patut diduga mengakui dalil Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan nafkah ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat setiap bulannya sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan oleh yang demikian gugatan Penggugat sepanjang berkaitan dengan tuntutan nafkah ketiga orang anak tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah gugatan Penggugat sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut sangatlah besar, dan Tergugat pula mengajukan bukti surat berupa T.1 yang menerangkan jumlah penghasilan Tergugat setiap bulannya yang mana alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan sebelum ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Tergugat tersebut, maka diperoleh fakta hukum bahwa penghasilan Tergugat setiap bulannya adalah sebesar Rp

Hlm 90 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah) dan untuk menentukan berapa jumlah nominal biaya nutrisi Penggugat selama masa kehamilan yang patut dan adil bagi kedua belah pihak yang berperkara dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menggunakan metode proporsional sebagaimana yang pernah dipraktikkan oleh Rasulullah (s.a.w) dalam menentukan nafkah dalam suatu rumah tangga dalam hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: يَأْتِي رَسُولَ اللَّهِ، عِنْدِي دِينَارٌ، فَقَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى أَهْلِكَ، وَقَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى خَادِمِكَ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ. (رواه أبو داود في السنن: 1691 والنسائي في السنن: 2535)

"Dari Abu Hurairah (r.a) bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi (s.a.w) dan berkata, 'Wahai Rasulullah, saya mempunyai uang satu dinar'. Baginda bersabda, 'Belanjakan untuk memenuhi keperluan dirimu.' Laki-laki itu berkata lagi, 'Saya masih punya uang satu dinar lagi.' Baginda bersabda, 'Kalau begitu, gunakan untuk menafkahi anakmu.' Laki-laki itu berkata, 'Saya masih punya uang satu dinar lainnya.' Baginda bersabda, 'Kalau begitu, gunakan itu untuk menafkahi istrimu.' Laki-laki itu berkata lagi, 'Saya masih punya uang satu dinar lainnya.' Baginda bersabda, 'Jika demikian, maka gunakan untuk membiayai keperluan pembantumu.' Laki-laki itu berkata lagi, 'Saya masih punya satu dinar lagi.' Baginda bersabda, 'Jika demikian, kamu lebih tahu cara menggunakan uang dinar itu.'" (Disebutkan oleh Abu Dawud dalam al-Sunan: 1691 dan al-Nasa'i dalam al-Sunan: 2535) Di dalam hadis ini, Rasulullah (s.a.w) mengajarkan kepada umatnya bagaimana cara menentukan kadar atau jumlah yang harus diberikan seorang laki-laki kepada orang-orang berada di bawah tanggung jawabnya. Baginda menggunakan metode penentuan nafkah sesuai dengan hitungan kepala secara proporsional, di mana setiap anggota keluarga mendapatkan bagian secara sama rata sesuai dengan kemampuan faktual finansial laki-laki yang datang bertanya kepadanya. Pada bagian akhir hadis, laki-laki itu menyatakan kalau dia masih memiliki simpanan uang dinar tetapi baginda tidak lagi menentukan siapa yang berhak menerima uang dinar tersebut sehingga dapat disimpulkan uang tersebut harus menjadi

Hlm 91 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang cadangan atau biaya tak terduga yang harus dimiliki oleh setiap laki-laki yang memiliki tanggungan dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa sesuai metode proporsional yang pernah dipraktikkan oleh Rasulullah (s.a.w) dalam hadis tersebut, maka metode proporsional dalam perkara ini dilakukan dengan cara menghitung jumlah kepala dalam suatu rumah tangga ditambah tiga bagian sebagai uang cadangan atau biaya tak terduga dengan porsi pembagian secara sama rata. Dalam perkara ini, jika Penggugat dan Tergugat mempunyai tiga orang anak, maka jumlah keseluruhan kepala dalam satu rumah tangga tersebut adalah sebanyak 5 (lima) kepala ditambah tiga bagian sebagai uang cadangan atau biaya tak terduga sehingga jumlah keseluruhan kepala dalam satu rumah tangga tersebut berjumlah 8 (delapan), kemudian penghasilan Tergugat dibagi 8 (enam) secara sama rata sehingga angka yang diperoleh dari pembagian tersebut menjadi bagian nafkah yang harus diberikan kepada setiap kepala di dalam rumah tangga Tergugat;

Menimbang, bahwa jika penghasilan yang harus diperoleh Tergugat dalam setiap bulannya adalah sebesar Rp 4.050.00,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah), maka jumlah nominal ini dibagi menjadi 8 (delapan) kepala sesuai jumlah kepala di dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat secara merata, dan oleh karenanya masing-masing bagian dari mereka mendapatkan bagian sebesar Rp 506.250,00 (lima ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), sehingga dengan demikian adalah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menetapkan nafkah setiap satu orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 506.250,00 (lima ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) setiap bulannya dan oleh karena hak asuh anak pertama dan anak kedua ada pada Tergugat selaku ayah kandungnya, maka beban nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat melalui Penggugat adalah nafkah anak ketiga bernama Rania Syahla sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dan oleh karenanya, gugatan Penggugat sepanjang nafkah anak dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa meskipun besaran nafkah satu orang anak Penggugat dan Tergugat telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini, namun sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan

Hlm 92 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi bahwa nilai mata uang selalu berhadapan dengan risiko inflasi dan deflasi yang sangat fluktuatif yang mengakibatkan penyusutan atau penurunan nilai mata uang dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Penggugat tidak dapat ditetapkan sama sejak dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai dengan bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut mengingat perkembangan kebutuhan anak yang akan terus meningkat seiring perkembangan fisik, pendidikan dan psikologisnya. Oleh karena itu, sudah seharusnya ditetapkan bahwa pembebanan nafkah anak kepada Penggugat dinaikkan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa, yakni berusia 21 tahun atau sudah melangsungkan pernikahan, hal ini sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang saat ini yang ditetapkan untuk memelihara dan mengasuh anak ketiga Penggugat dan Tergugat Rekonvensi bernama: Rania Syahla lahir pada tanggal 04 Agustus 2021, maka tepatlah kiranya untuk menunjuk Penggugat sebagai pihak yang berhak menerima dan mengelola hak nafkah anak tersebut dari Tergugat, yang untuk selanjutnya digunakan untuk sebesar-sebesar kemanfaatan bagi kedua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka adalah adil, patut dan jumlah yang wajar apabila Majelis Hakim menetapkan nafkah anak dengan menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Tergugat Rekonvensi nafkah anak bernama: Rania Syahla lahir pada tanggal 04 Agustus 2021 setiap bulan minimal sejumlah Rp 506.250,00 (lima ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa, yakni berusia 21 tahun atau sudah melangsungkan pernikahan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Hlm 93 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg



Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka (4) butir angka (4.9) mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Tergugat agar membiayai pendidikan seluruh anak kandung Penggugat dan Tergugat hingga seluruh anak kandung Penggugat dan Tergugat menyelesaikan pendidikan sampai tingkat perguruan tinggi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat sepanjang berkaitan dengan biaya pendidikan sampai tingkat perguruan tinggi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut memenuhi syarat formalitas gugatan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pasal 8 angka 3 Rv. menegaskan bahwa suatu gugatan harus jelas dan tertentu, dengan tujuan supaya gugatan tidak menjadi kabur (*obscuur libel*). Apa yang dimaksud dengan gugatan kabur adalah gugatan yang tidak jelas yang dalam hal ini dapat dilihat dari dua aspek. Aspek pertama, apabila posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya maka dalil gugatan demikian tidak memenuhi azas jelas, dan tegas (Pasal 8 Rv). Aspek kedua, tidak jelas berapa jumlah biaya pendidikan yang dituntut, di samping tuntutan Penggugat belum menjadi suatu kenyataan sehingga belum ada fakta untuk dijadikan sebagai dasar gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat sepanjang berkaitan dengan biaya pendidikan untuk ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat sampai menyelesaikan tingkat perguruan tinggi adalah kabur dan prematur dan oleh karenanya, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka (5) mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Tergugat dengan kewajiban membayar tuntutan Penggugat maksimal 14 (empat belas) hari setelah putusan pengadilan agama atas gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat berkekuatan hukum tetap atas tuntutan pembiayaan/pembayaran yang berupa: biaya pemeriksaan kehamilan, biaya

Hlm 94 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transportasi saat pemeriksaan kehamilan, biaya nutrisi Penggugat selama masa kehamilan, biaya persalinan dan biaya perlengkapan bayi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 5 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak yang dihukum untuk melaksanakan isi putusan harus menjalankan putusan tersebut secara sukarela dan dalam hal pihak yang dihukum untuk melaksanakan isi putusan tersebut tidak melaksanakannya, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan agama yang memutus perkara, sehingga oleh yang demikian gugatan Penggugat agar Tergugat melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam petitum angka 5 maksimal 14 (empat belas) hari setelah putusan pengadilan agama atas gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat berkekuatan hukum tetap, maka sesuai Pasal 206 R.Bg. yang menyatakan eksekusi putusan pengadilan memiliki tata cara tersendiri dan oleh kerananya gugatan Penggugat sepanjang petitum angka 5 harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka (6) mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Tergugat dengan kewajiban membayar tuntutan Penggugat per 3 (tiga) bulan atas tuntutan pembiayaan/pembayaran yang berupa: biaya hidup ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan biaya pendidikan ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat sampai menyelesaikan tingkat perguruan tinggi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 6 tersebut, Majelis Hakim telah menetapkan biaya nafkah anak ketiga bernama: Rania Syahla setiap bulannya yang jumlahnya sebagaimana dipertimbangkan dalam petitum angka (4) butir angka (4.9) sesuai dengan kemampuan finansial Tergugat, sehingga oleh demikian gugatan Penggugat untuk membayar pertiga bulan nafkah anak tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan Majelis Hakim telah menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat sepanjang berkaitan dengan biaya pendidikan ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat sampai ke tingkat

Hlm 95 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perguruan tinggi, maka secara mutatis mutandis gugatan Penggugat terhadap Tergugat untuk membayar biaya pendidikan ketiga orang anaknya sampai menyelesaikan tingkat perguruan tinggi pertiga bulan tidak beralasan hukum dan oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka (7) mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Penggugat dan Tergugat mentaati dan melaksanakan seluruh isi yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Objek/Hukum yang telah disetujui tersebut tertanggal 07 Januari 2022, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk tujuan tersebut, Penggugat dan Tergugat dalam menempuh proses mediasi yang dilakukan bersama mediator tidak membatasi materi perundingan sebatas posita dan petitum gugatan Penggugat saja namun juga meliputi pula hal-hal yang berkaitan dengan akibat perceraian seperti hak asuh anak dan lainnya, sehingga dengan demikian Pasal 25 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses mediasi tersebut telah terjadi kesepakatan atas permasalahan di luar posita dan petitum gugatan Penggugat, maka Penggugat telah mengubah gugatannya dengan memasukkan hasil kesepakatan tersebut ke dalam posita dan petitum gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian Pasal 25 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara telah memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memasukkan hasil Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 12 Januari 2022 di dalam pertimbangan dan amar, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan kedua belah pihak berperkara dengan memuat hasil kesepakatan

Hlm 96 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian sebagian tersebut ke dalam pertimbangan dan amar putusan ini dengan menghukum Penggugat dan Tergugat mentaati dan melaksanakan seluruh isi yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut tertanggal 12 Januari 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 12 Januari 2022 tetap memiliki keterkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, maka sesuai Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila gugatan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, dan sebaliknya seluruh kesepakatan perdamaian tersebut tidak berlaku dan tidak dapat dilaksanakan jika gugatan Penggugat tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim secara *ex-officio* atau karena jabatannya untuk mewajibkan kepada bekas suami memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban kepada bekas istri, yang dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, kewajiban tersebut dapat berupa mut'ah, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa seorang suami, *in casu* Tergugat apabila menceraikan istrinya berkewajiban memberi kepada Penggugat berupa mut'ah sebagai kompensasi putusnya rasa cinta dan hilangnya harapan seorang istri yang diceraikan oleh suaminya, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kekecewaan yang sangat mendalam di dalam diri Penggugat, di mana dalam hal ini kekecewaan seumpama itu tidak dapat dielakkan bagi istri yang diceraikan oleh suaminya, bahkan Allah (s.w.t) mewajibkan seorang suami yang ingin menceraikan istrinya memberikan mut'ah, dan ini sejalan pula dengan ketentuan dalam firman Allah (s.w.t):

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ - ٢٤١

"Bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa." (Surah al-Baqarah [2]: 241).

Hlm 97 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg



Menimbang, bahwa mut'ah yang diberikan oleh seorang suami kepada istri yang hendak diceraikannya hendaklah memenuhi ketentuan *ma'ruf* sebagaimana digariskan dalam firman Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 241 yaitu seberapa besar pengabdian seorang istri kepada suaminya selama mereka berumah tangga dan pemberian tersebut harus pula bisa menghibur/menyenangkan seorang istri yang akan bercerai dengan suaminya, dan untuk mengkonkretkan prinsip *ma'ruf* tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seorang istri berhak mendapatkan mut'ah sebanyak nafkah selama setahun apabila perceraian tersebut atas kehendak suaminya dan perceraian tersebut dilakukan setelah *ba'da dukhul*, hal ini pula sejalan dengan pandangan pakar hukum Islam Imam Muhammad Abu Zahrah (guru besar pada al-Azhar University dan Cairo University – Mesir) dalam kitabnya, *al-Ahwal al-Syakhsyiyah*, hlm. 385 yang diterbitkan oleh penerbit: Dar al-Fikr al-'Arabi: Kairo, tahun 1950 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim Pemeriksa sebagai berikut:

إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ بَعْدَ الدَّخُولِ بِغَيْرِ رِضَاهَا تَكُونُ لَهَا مَتْعَةٌ هِيَ نَفَقَةُ سَنَةٍ.

"Jika perceraian terjadi setelah kedua pihak telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan perceraian tersebut dilakukan atas kehendak suami, maka istri berhak mendapatkan mut'ah yang jumlahnya sebanyak nafkah satu tahun." Meskipun perceraian a quo diajukan oleh Penggugat, namun Tergugat juga tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan oleh karenanya, keadaan di mana Tergugat juga menginginkan perceraian haruslah dianggap perceraian pada dasarnya tidak diinginkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan jumlah biaya mut'ah yang harus dibebankan kepada Tergugat, maka terlebih dahulu harus diketahui berapa penghasilan bersih Tergugat yang menurut fakta yang terungkap di persidangan bahwa penghasilan pokok Tergugat Konvensi sebagai pegawai negeri sipil sebesar Rp 4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah) (vide bukti surat T.1). Dalam rangka mengkonkretkan asas *ma'ruf* dalam perkara ini, Majelis Hakim menggunakan metode proporsional dengan menghitung jumlah kepala di dalam satu keluarga ditambah tiga bagian sebagai uang cadangan atau

Hlm 98 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya tak terduga dengan porsi pembagian secara sama rata. Dalam perkara ini, jika Penggugat dan Tergugat mempunyai tiga orang anak, maka jumlah keseluruhan kepala dalam satu rumah tangga tersebut adalah sebanyak 5 (lima) kepala ditambah tiga bagian sebagai uang cadangan atau biaya tak terduga sehingga jumlah keseluruhan kepala dalam satu rumah tangga tersebut berjumlah 8 (delapan), kemudian penghasilan Tergugat dibagi 8 (delapan) secara sama rata sehingga angka yang diperoleh dari pembagian tersebut menjadi bagian nafkah yang harus diberikan kepada setiap kepala di dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa penghasilan Tergugat Konvensi setiap bulannya sebesar Rp 4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah) berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yang jika penghasilan tersebut dibagi 8 (delapan), maka setiap kepala di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat memperoleh bagian sebesar Rp 506.250,00 (lima ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) setiap bulan, maka dengan berpedoman kepada pendapat Imam Abu Zahrah yang menegaskan bahwa seorang istri berhak memperoleh mut'ah sebanyak satu tahun nafkah apabila terjadi perceraian, maka sesuai Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah patut dan wajar apabila mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam perkara a quo adalah Rp Rp 506.250,00 (lima ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) perbulan x 12 (dua belas) bulan = Rp 6.075.000,00 (enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka adalah adil, patut dan jumlah yang wajar apabila Majelis Hakim menetapkan mut'ah secara *ex officio* dengan menghukum Tergugat untuk memberi Penggugat mut'ah berupa uang sebesar Rp 6.075.000,00 (enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim secara *ex-officio* atau karena jabatannya untuk mewajibkan kepada bekas suami memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu

Hlm 99 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban kepada bekas istri, yang dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, kewajiban tersebut dapat berupa antara lain memberi bekas istri berupa nafkah iddah selama masa iddah, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena setelah terjadi perceraian, bekas istri wajib menjalani masa iddah, dan selama masa iddah itu pula Penggugat wajib menjaga dirinya dengan tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain maka guna memenuhi kebutuhan primer Tergugat selama menjalani masa iddah tersebut, Majelis Hakim secara *ex-officio* akan membebankan kepada Tergugat untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat sepanjang Penggugat *tamkin* sempurna kepada Tergugat selaku suaminya dan tidak ada pula indikasi *nusyuz* yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 151 dan 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Penggugat berperilaku *nusyuz* terhadap suami atau sebaliknya, maka fakta yang terungkap di muka persidangan menunjukkan bahwa ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada kenyataannya disebabkan oleh Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama Zahrazha, kemudian Tergugat mengantar pulang Penggugat ke rumah orang tuanya, sehingga dengan demikian Penggugat harus dinyatakan sebagai seorang istri yang *tamkin* secara sempurna dan tidak *nusyuz* (membangkang) kepada Tergugat selaku suaminya dan oleh karena itu, Majelis Hakim dengan berpedoman kepada kaedah fiqh yang dikemukakan oleh pakar hukum Islam Dr. Muhammad Sidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Burnu dalam karyanya *al-Wajiz fi Idhah Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah*, hal. 173, penerbit Mu'assasah al-Risalah: Beirut tahun 1996 edisi ke-4 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

مَا ثَبَتَ بَرْمَانٌ يُحْكَمُ بِنَقَائِهِ مَا لَمْ يُوجَدْ دَلِيلٌ عَلَى خِلَافِهِ.

"Fakta yang telah wujud dalam suatu waktu harus dinyatakan tetap seperti keadaannya semula selagi tidak ada bukti lain yang menunjukkan sebaliknya" maka Penggugat harus dinyatakan sebagai istri yang tidak *nusyuz* dan oleh

Hlm 100 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya, Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah selama masa iddah setelah bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan jumlah nafkah iddah selama masa iddah yang harus dibebankan kepada Tergugat, maka terlebih dahulu harus diketahui berapa penghasilan bersih Tergugat yang menurut fakta yang terungkap di persidangan bahwa penghasilan pokok Tergugat Konvensi sebagai pegawai negeri sipil sebesar Rp 4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah) (vide bukti surat T.1). Dalam rangka mengkonkretkan asas *ma'ruf* dalam perkara ini, Majelis Hakim menggunakan metode proporsional dengan menghitung jumlah kepala di dalam satu keluarga ditambah tiga bagian sebagai uang cadangan atau biaya tak terduga dengan porsi pembagian secara sama rata. Dalam perkara ini, jika Penggugat dan Tergugat mempunyai tiga orang anak, maka jumlah keseluruhan kepala dalam satu rumah tangga tersebut adalah sebanyak 5 (lima) kepala ditambah tiga bagian sebagai uang cadangan atau biaya tak terduga sehingga jumlah keseluruhan kepala dalam satu rumah tangga tersebut berjumlah 8 (delapan), kemudian penghasilan Tergugat dibagi 8 (delapan) secara sama rata sehingga angka yang diperoleh dari pembagian tersebut menjadi bagian nafkah yang harus diberikan kepada setiap kepala di dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa penghasilan Tergugat setiap bulannya sebesar Rp 4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah) berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yang jika penghasilan tersebut dibagi 8 (delapan), maka setiap kepala di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat memperoleh bagian sebesar Rp 506.250,00 (lima ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) setiap bulan, sehingga dengan demikian adalah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menetapkan nafkah iddah selama masa iddah Penggugat untuk waktu 3 (tiga) bulan akan datang adalah Rp 506.250,00 (lima ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) perbulan x 3 (tiga) bulan selama masa iddah = Rp 1.518.750,00 (satu juta lima ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka adalah adil, patut dan jumlah yang wajar apabila Majelis Hakim menetapkan nafkah

Hlm 101 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah selama masa iddah secara *ex officio* dengan menghukum Tergugat untuk memberi Penggugat nafkah selama masa iddah berupa uang sebesar Rp 1.518.750,00 (satu juta lima ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahah kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama mewajibkan pengadilan membantu pencari keadilan demi mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka pembayaran mut'ah dan nafkah iddah selama masah pada saat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Bontang dalam rangka mewujudkan amanat undang-undang tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum termasuk hak-hak perempuan pasca terjadinya perceraian dan dalam kaitan ini, Majelis Hakim telah pula menetapkan hak Penggugat untuk memperoleh mut'ah dan nafkah iddah selama masa iddah pasca terjadinya perceraian sebagaimana telah dipertimbangkan sebelum ini, maka sesuai ketentuan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahah kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang bertujuan mewujudkan rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi Penggugat melalui asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka sudah sepatutnya Tergugat harus membayar mut'ah dan nafkah selama masa iddah tersebut kepada Penggugat sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai pada Pengadilan Agama Bontang, hal ini sesuai dengan petunjuk Angka (1) huruf (b) Rumusan Hukum Kamar Agama - Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Hlm 102 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka (8) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan hak asuh anak bernama: ANAK KETIGA lahir di Bontang tanggal 04 Agustus 2021 ada pada Penggugat selaku ibu kandungnya sampai anak tersebut berusia mumayyiz atau 12 tahun;
4. Menetapkan hak asuh anak bernama: ANAK PERTAMA lahir di Bontang tanggal 05 Januari 2015, ANAK KEDUA lahir di Bontang tanggal 20 Juli 2019 ada pada Tergugat selaku ayah kandungnya sampai anak tersebut berusia mumayyiz atau 12 tahun;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk saling memberikan akses baik kepada Penggugat maupun Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya yang berada dalam hak asuhnya sesuai dengan ketentuan dalam diktum angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) tersebut di atas dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dengan tetap memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi

Hlm 103 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg



anak, dan apabila Penggugat atau Tergugat ternyata tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak, maka hal tersebut dapat dijadikan landasan oleh orang tua yang tidak memegang hak asuh untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak ke pengadilan agama di mana anak tersebut bertempat tinggal;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya pemeriksaan kehamilan anak ketiga Pengugat dan Tergugat bernama: ANAK KETIGA lahir pada tanggal 04 Agustus 2021 semasa anak tersebut di dalam kandung Penggugat sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya transportasi Penggugat saat pemeriksaan kehamilan anak ketiga Penggugat dan Tergugat bernama: ANAK KETIGA lahir pada tanggal 04 Agustus 2021 semasa anak tersebut di dalam kandungan Penggugat sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

8. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya kebutuhan nutrisi perbulan Penggugat selama Penggugat mengandung anak ketiga Penggugat dan Tergugat bernama: ANAK KETIGA lahir pada tanggal 04 Agustus 2021 sejak bulan Desember 2020 hingga melahirkan anak tersebut sampai dengan bulan Agustus 2021 sebesar Rp Rp 4.556.250,00 (empat juta lima ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);

9. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya persalinan anak ketiga Penggugat dan Tergugat bernama: ANAK KETIGA yang lahir pada tanggal 04 Agustus 2021 sebesar Rp 1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

10. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat pembelian perlengkapan anak ketiga Penggugat dan Tergugat bernama: ANAK KETIGA berupa kebutuhan perlengkapan popok, pempers bayi, baju bayi, minyak telon, shampoo bayi dan bedak bayi sejak dilahirkan pada tanggal 04 Agustus 2021 sampai dengan putusan perkara ini dijatuhkan pada tanggal 22 Februari 2022, yakni selama 7 bulan sebesar Rp

Hlm 104 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.543.750,00 (tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

11. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak ketiga Penggugat dan Tergugat bernama: ANAK KETIGA lahir pada tanggal 04 Agustus 2021 yang diserahkan melalui Penggugat sejumlah Rp 506.250,00 (lima ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa, yakni sudah menikah dan/atau berusia 21 tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

12. Memerintahkan kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek yang telah disetujui tersebut tertanggal 12 Januari 2022, yaitu: menghukum Tergugat untuk membayar dan/atau menanggung iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dengan fasilitas kesehatan kelas 1 atas nama ketiga Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama: ANAK PERTAMA lahir di Bontang tanggal 05 Januari 2015, ANAK KEDUA lahir di Bontang tanggal 20 Juli 2019, dan ANAK KETIGA lahir di Bontang tanggal 04 Agustus 2021 sampai ketiga orang anak tersebut dewasa, yakni sudah menikah dan/atau sudah berusia 21 tahun;

13. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat mut'ah berupa uang sejumlah Rp Rp 6.075.000,00 (enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dibayarkan secara tunai sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai pada Pengadilan Agama Bontang;

14. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp 1.518.750,00 (satu juta lima ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang dibayarkan secara tunai sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai pada Pengadilan Agama Bontang;

15. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat

Hlm 105 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi akibat perceraian sebagaimana diktum angka 13 (tiga belas) dan 14 (empat belas) tersebut di atas;

16. Menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat sepanjang berkaitan penggantian air susu ibu saat menyusui anak ketiga bernama Rania Syahla senilai Rp 33.984.000,00 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan biaya asuh anak ketiga bernama Rania Syahla selama 2 tahun senilai Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) serta biaya pendidikan ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat sampai menyelesaikan perguruan tinggi;

17. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

18. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.410.000,00 (dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Nor Hasanuddin, Lc., M.A. sebagai Ketua Majelis, Riduansyah, S.H.I. dan Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Hijerah, S.H., S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat didampingi oleh kuasa hukumnya dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Hakim Anggota I,

Ttd

Hakim Anggota II,

Ttd

Hlm 106 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Riduansyah, S.H.I.

Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hijerah, S.H., S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	60.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	90.000,00
4.	Sidang di Tempat	Rp	2.200.000,00
5.	Biaya Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h Rp2.410.000,00

(dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Bontang

H. Mursidi, S.H., M.Hum.

Hlm 107 dari 107. Putusan No. 14/Pdt.G/2022/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)